



**P U T U S A N**  
**Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN.Kdi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YAI**

2. Putusan Pidana Umum  
(Format Biasa Terbukti)

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Chairuddin  
Tempat lahir : Makassar  
Umur / tgl lahir : 47 Tahun/18 Agustus 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl.Pasar Baruga F3 A-3, Kel.Baruga,  
Kec.Baruga Kota Kendari  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;
2. Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 05 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 september 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syahiruddin Latif,SH,M.H, dkk, Advokat, pada Kantor ADVOKAT SYAHIRUDDIN LATIF,SH,MH &Rekan, yang beralamat di jalan Wulele No 3, Kelurahan Bonggoeya, kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 15 Oktober 2020 dibawah reg. Nomor 302/Pid/2020/PN.Kdi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 434/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Kdi tanggal 12 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 434/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Kdi tanggal 12 Oktober tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHAIRUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana , ***turut serta melakukan perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya***, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHAIRUDDIN dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa CHAIRUDDIN membayar denda sebesar **Rp 8.729.040.000,- (delapan milyar tujuh ratus dua puluh Sembilan juta empat puluh ribu rupiah)**, Jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 393 karton Tembakau jenis SKM isi 20 batang dengan merk Arena, Hiper, SIP, Rolling, dan Gudang Cengkeh,

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 5 (lima) karton hasil tembakau jenis SKM dengan rincian:
  - 1 (satu) karton Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau jenis SKM merk ARENA
  - 1 (satu) karton Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau jenis SKM merk HIPER
  - 1 (satu) karton Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau jenis SKM merk ROLLING
  - 1 (satu) karton Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau jenis SKM merk SIP
  - 1 (satu) karton Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau jenis SKM merk GUDANG CENGKEH
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit mobil truk boks Merk Mitsubichi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi DT 9319 UH kondisi baik beserta kunci kontak dan STNK atasnama SAPARUDIN,

### **Dikembalikan kepada saksi SAPARUDIN;**

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type SM-A302Y/DS warna pink nomor imei: 356959/08/047773/7 dan imei 356960/08/047773/5 kondisi baik
- Salinan surat perjanjian sewa mobile ntara SAPARUDIN (pihak pertama) dan CHAIRUDDIN (Pihak Kedua)
- Satu buah handphone merk nokia, warnamerah, model: TA-1139, IMEI 1: 354187100536538 dan IMEI 2: 354187100586533

### **Dikembalikan kepada Terdakwa CHAIRUDDIN.**

8. Membebaskan kepada terdakwa CHAIRUDDIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;



Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa CHAIRUDDIN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi YUSUF M. pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2017 sampai dengan hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di beberapa tempat yakni Jalan Dangga Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Kolaka Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, sebagai yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyerahkan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada pertengahan tahun 2017, terdakwa CHAIRUDDIN yang bekerja sebagai pedagang kelontong berupa barang campuran ditemui Lel. HENDRIK (dalam Daftar Pencarian Orang) yang mengaku berasal dari Jawa Timur menawarkan rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk Hiper dengan harga Rp50.000,00 perslop termasuk biaya pengiriman sampai barang tiba di alamat terdakwa dan pembayarannya dilakukan setelah barang terjual. Namun dengan alasan harga murah, Lel. HENDRIK berpesan kepada terdakwa agar rokok tersebut dijual di wilayah pedesaan.
- Bahwa dengan pertimbangan harga murah, terdakwa langsung menyetujui untuk membeli rokok tersebut dari Lel. HENDRIK untuk dijual kembali dengan memesan rokok SKM merk Hiper sebanyak 5 (lima) karton yang tiap kartonnya berisi 80 (delapan puluh) slop. Kemudian sekitar 4 (empat) bulan setelah rokok tersebut telah terjual semuanya, Lel. HENDRIK mendatangi terdakwa melakukan penagihan dan terdakwa membayar secara tunai. Setelah itu Terdakwa memesan lagi 5 (lima) karton rokok merk Hiper dan 2 (dua)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karton rokok merk Arena, dimana rokok tersebut habis terjual dalam jangka waktu 4 (empat) bulan dan untuk pembayarannya Lel. HENDRIK mendatangi terdakwa dirumahnya;

- Bahwa memasuki tahun 2018, Terdakwa memesan barang berupa rokok merk Hiper dan rokok merk Arena kepada Lel. HENDRIK melalui telepon sebanyak 20 (dua puluh) karton dalam 2 (dua) bulan sekali, dan pembayarannya dilakukan ketika Lel. HENDRIK datang ke Kota Kendari, kemudian pada tahun 2019 Terdakwa melakukan pemesanan rokok jenis SKM merk Hiper dan merk Arena serta termasuk rokok SKM merk Gudang Cengkeh, Rolling dan SIP sebanyak 2 (dua) kali dalam sebulan, lalu terdakwa menampungnya di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Dangga Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari yang disewa terdakwa sejak bulan Juni 2018 sebagai Gudang tempat persediaan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rokok jenis SKM merk Hiper, Arena, Gudang Cengkeh, Rolling dan SIP yang dibelinya dari Lel. HENDRIK tersebut merupakan produksi pabrik yang tidak memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan, karena harga rokok yang dibeli Terdakwa lalu ditampung untuk persediaan untuk dijual tersebut jauh dibawah harga rokok jenis SKM lainnya yang diproduksi Pabrik yang memiliki NPPBKC, dan pemasarannya terdakwa lakukan bersama-sama saksi YUSUF hanya ke toko-toko kecil atau kios-kios di pedesaan di wilayah Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Timur. Disamping itu terdakwa mengetahui kalau rokok jenis SKM merk Hiper, Arena, Gudang Cengkeh, Rolling dan SIP yang dijual terdakwa bersama-sama saksi YUSUF dan sebagian ditampung terdakwa sebagai persediaan untuk dijual tersebut merupakan rokok SKM yang dilekati pita cukai bekas dan sebagian menggunakan pita cukai palsu, sehingga terdakwa maupun saksi YUSUF tidak berani menawarkan dan menjualnya ke Supermaret atau toko-toko besar, bahkan saksi YUSUF pernah menyampaikan kepada terdakwa bahwa beberapa pemilik toko di Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Timur pernah menyampaikan kepadanya bahwa rokok-rokok yang pernah dijual kepada mereka ditarik Petugas Bea dan Cukai karena dilekati pita

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN.Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukai tidak sesuai ketentuan, tetapi terdakwa hanya mengatakan tidak apa-apa dan nanti barangnya diganti.

- Bahwa meskipun terdakwa mengetahui kalau rokok jenis SKM merk Hiper, Arena, Gudang Cengkeh, Rolling dan SIP yang disediakan untuk dijual dalam Gudang di Jalan Dangga tersebut merupakan rokok yang dilekati pita cukai bekas dan beberapa dilekati pita cukai palsu, terdakwa dengan sengaja tetap melakukan penjualan untuk mendapatkan keuntungan. Begitu pula dengan saksi YUSUF yang mengetahui rokok tersebut dilekati pita cukai bekas dan beberapa dilekati pita cukai palsu, tetap mengambil rokok-rokok tersebut di Gudang Terdakwa di Jalan Dangga dan memasarkannya ke wilayah Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Timur menggunakan mobil truck boks Mitsubishi Colt DT-9319-UH yang disewa terdakwa untuk menjalankan usahanya. Dimana rokok tersebut dijual oleh terdakwa dan saksi YUSUF ke toko-toko dengan harga jauh dibawah rokok SKM sejenisnya seperti rokok Hiper dan Arena hanya dijual oleh terdakwa dan saksi YUSUF seharga Rp 73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah) sampai dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perslop dan rokok merk Gudang Cengkeh dijual hanya seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan harga Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) perslop.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 20.40 Wita bertempat di Jalan Dangga Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, Petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kendari melakukan penindakan saat saksi YUSUF dibantu saksi MUHAMMAD RIZKY melakukan pemuatan rokok dari Gudang ke atas mobil truck Mitsubishi Colt Diesel DT-9319-UH, dan kemudian barang kena cukai berupa hasil tembakau (rokok) jenis SKM sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) karton yang diakui terdakwa sebagai miliknya dengan rincian:
  - a. Rokok jenis SKM merk Arena, Hiper, SIP, Rolling dan Gudang Cengkeh dengan jumlah 347 karton dalam Bangunan (gudang); dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rokok jenis SKM merk Arena sebanyak 50 karton dan merk Gudang Cengkeh sebanyak 1 karton diatas mobil truck Mitsubishi Colt Diesel DT-9319-UH;

langsung diamankan oleh Petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kendari karena diduga dilekati cukai bekas pakai dan pita cukai palsu sehingga tidak dapat diperdagangkan.

- Bahwa selanjutnya rokok jenis SKM sebanyak 398 karton yang telah dilakukan penyitaan tersebut dilakukan pengujian keaslian pita cukai dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor: BA-154/TTF/XI/2019 tanggal 14 Nopember 2019 diketahui:

1. Rokok jenis SKM masing-masing merk Arena sebanyak 210 karton, merk Hiper sebanyak 124 karton, merk SIP sebanyak 15 karton, merk Roling sebanyak 39 karton dan merk Gudang Cengkeh sebanyak 2 karton menggunakan pita cukai bekas pakai;
2. Rokok jenis SKM merk Hiper sebanyak 8 karton menggunakan pita cukai palsu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pencacahan Nomor: BA-02/WBC.17/KPP.MP.04/PPNS/2019 tanggal 10 September 2019 dan Berita Acara Pencacahan Nomor: BA-03/WBC.17/KPP.MP.04/PPNS/2019 tanggal 19 September 2019, rokok jenis SKM yang diamankan dan dilakukan penyitaan berjumlah 7.864.000 (tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu) batang dengan tarif Rp370,00 (tiga ratus tujuh puluh rupiah) perbatang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 146/PMK.010/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 147/PMK.010/2016 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, yang berlaku mulai tanggal 25 Oktober 2017, sehingga mengakibatkan potensi kerugian negara sebesar Rp2.909.680.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DANIEL JHONLIANSEN RICKY , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penindakan yang di lakukan di Jl. Dangga Kec. Puuwatu, Kendari pada 5 Agustus 2019 terhadap sebuah truk dan barang di atasnya yaitu Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau jenis SKM atau rokok yang diduga dilekati dengan pita cukai bekas dan penindakan terhadap sebuah bangunan/gudang yang di dalamnya terdapat Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau jenis SKM atau rokok yang dilekati dengan pita cukai diduga bekas;
- Bahwa yang juga ikut melakukan penindakan saat itu selain saksi adalah juga Saksi Asfar
- Bahwa benar awalnya Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 19.45 WITA, tim Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Kendari mendapatkan informasi adanya kegiatan pemuatan barang diduga rokok menggunakan karton berwarna cokelat ke sebuah truk dari sebuah rumah di sekitar kecamatan Puuwatu, Kota Kendari. Menindaklanjuti informasi tersebut, sekitar pukul 20.30 Saya selaku Kasubsi Intelijen bersama Sdr. Asfar tiba di daerah Puuwatu dan melakukan pengamatan di sekitar Puuwatu kota Kendari. Sekitar pukul 20.30 saksi bersama Asfar mendapatkan kegiatan yang dimaksud di Jalan Dangga, Kec. Puuwatu, Kota Kendari. Saksi Saya bersama Asfar kemudian melakukan penindakan dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menunjukkan identitas sebagai petugas Bea dan Cukai kepada Sdr. Yusuf dan Sdr. Muslimin yang sedang melakukan pemuatan barang kedalam truk/sarana pengangkut. Kemudian melakukan pemeriksaan awal terhadap barang yang telah dimuat di dalam truk/sarana pengangkut colt diesel berupa karton berwarna cokelat, kedapatan berisi BKC Hasil Tembakau (HT) berupa rokok berbagai merek yang dilekati pita cukai diduga bekas yang diduga melanggar ketentuan Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 tentang

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN.Kdi.



perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, dengan jumlah 51 karton. Setelah melakukan pemeriksaan pada truk, kami juga melakukan pemeriksaan awal pada sebuah rumah yang digunakan sebagai gudang untuk menimbun karton-karton berwarna coklat yang merupakan asal barang yang ada pada truck colt diesel tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal didapatkan 347 karton BKC HT berbagai merek antara lain merek HIPER, SIP, GUDANG CENGKEH, ARENA yang dilekati pita cukai diduga bekas yang diduga melanggar ketentuan Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.

- Bahwa Atas kegiatan penindakan terhadap BKC hasil tembakau yang berada di dalam mobil truk boks tersebut dibuatkan berkas penindakan berupa Surat Bukti Penindakan nomor: SBP-38/WBC.17/KPP.MP.0402/2019 tanggal 05 Agustus 2019, Berita Acara Pemeriksaan nomor: BA-38/WBC.17/KPP.MP.0402/2019 tanggal 05 Agustus 2019 dan terhadap mobil boks tersebut dilakukan penyegelan dan dibuatkan Berita Acara Penyegelan nomor BA-32/WBC.17/KPP.MP.0402/2019 tanggal 05 Agustus 2019. Atas kegiatan penindakan terhadap BKC hasil tembakau yang berada di dalam gudang dibuatkan berkas penindakan berupa Surat Bukti Penindakan nomor: SBP-37/WBC.17/KPP.MP.0402/2019 tanggal 05 Agustus 2019, Berita Acara Pemeriksaan nomor: BA-37/WBC.17/KPP.MP.0402/2019 tanggal 05 Agustus 2019 dan terhadap gudang tersebut dilakukan penyegelan dan dibuatkan Berita Acara Penyegelan nomor BA-27/WBC.17/KPP.MP.0402/2019 tanggal 05 Agustus 2019. Sekitar pukul 22.05 WITA datang Sdr. Chairudin yang mengaku bahwa barang-barang yang ada di dalam truck dan rumah/gudang yang berada di Jl. Dangga, Kec. Puuwatu, Kota Kendari adalah miliknya. Kemudian terhadap mobil truk boks beserta barang di atasnya yaitu BKC Hasil Tembakau berupa rokok yang dilekati pita cukai diduga bekas bersama dengan pemilik barang Saudara Chairudin dan anak buahnya Saudara Yusuf dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Penindakan dilakukan terhadap sarana pengangkut berupa truk Mitsubishi Colt Diesel. Berdasarkan hasil pemeriksaan



awal kedatangan muatan Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau jenis SKM atau rokok merek ARENA sejumlah 50 karton dan merek GUDANG CENGKEH sejumlah 1 (satu) karton, yang dilekati pita cukai diduga bekas. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap sebuah gudang/bangunan di Jl. Dangga, Kec. Puuwatu, Kendari dan ditemukan Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau jenis SKM atau rokok merek Arena, Hiper, SIP, Rolling, dan Gudang Cengkeh sebanyak 347 karton yang dilekati pita cukai diduga bekas.

- Bahwa Pada saat melakukan penindakan, awalnya saksi bertemu dengan Sdr. Muslimin dan Sdr. Yusuf. Sdr. Muslimin mengaku sebagai sopir dari truk Mitsubishi Colt Diesel yang ditindak, sementara Sdr. Yusuf mengaku bekerja sebagai sales yang menjual barang campuran termasuk rokok yang ditindak tersebut. Tidak lama setelah melakukan penindakan, datang seseorang yang mengaku bernama Chairudin. Sdr. Chairudin mengaku bahwa dia adalah pemilik dari rokok yang ditindak tersebut.
- Bahwa Pengemudi dari truk yang ditindak tersebut adalah Sdr. Muslimin. Berdasarkan pengakuan Sdr. Muslimin ia adalah sopir yang bekerja membawa truk Mitsubishi Colt Diesel yang ditindak tersebut. Sedangkan berdasarkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaran) yang ditemukan di dalam truk, dapat diketahui bahwa pemilik truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi DT 9319 UH tersebut adalah seseorang yang bernama Saparudin.
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan awal dari pengakuan Sdr. Muslimin dan Yusuf dapat diketahui bahwa pemilik barang berupa rokok yang berada di atas truk yang ditindak tersebut adalah Sdr. Chairudin dan dikuatkan oleh pengakuan dari Sdr. Chairudin bahwasannya semua barang tersebut adalah miliknya.
- Bahwa Saparudin selaku pemilik mobil sesuai dengan nama yang tertera di STNK mobil tersebut tidak ada pada saat kejadian dimana mobil tersebut dilakukan penindakan karena digunakan untuk mengangkut BKC Hasil Tembakau berupa rokok yang dilekati pita cukai diduga bekas yang diduga melanggar ketentuan Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa pemilik gudang / bangunan tersebut;
- Bahwa benar Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, dan keterangan dari Sdr. Muslimin dan Sdr. Yusuf menerangkan bahwa pemilik barang tersebut adalah Sdr. Chairudin.
- Bahwa Pada waktu melakukan penindakan yang berada di dalam bangunan/gudang tersebut adalah tidak ada orang lain selain Asfar selaku petugas Bea Cukai yang melakukan penindakan, Sdr. Muslimin yang menyaksikan selaku pemilik barang dan Sdr. Yusuf selaku sales dari barang berupa rokok yang ada di dalam gudang tersebut.
- Bahwa saksi mengakui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa : Barang berupa rokok yang di lekati pita cukai bekas yang dikemas dalam kemasan karton yang jumlahnya 398 karton, 1 (satu) unit Mobil Truck boks merek Mitsubishi colt diesel berwarna kuning dengan boks berwarna putih beserta STNK nomor atas nama SAPARUDIN 1 (satu) buah buku catatan penjualan rokok, dan 1 (satu) lembar slip setoran bank Mandiri dari Sdr. Chairudin ke Sdr. Yusuf), adalah yang saksi temukan pada saat penindakan pada tanggal 05 Agustus 2019 di Jl. Dangga, Kec. Puuwatu, Kota Kendari.
- Bahwa benar saksi mengakui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa foto barang bukti 1 (satu) unit mobil truk boks merek Mitsubishi colt diesel dengan nomor polisi DT 9319 UH adalah sarana pengangkut yang digunakan untuk mengangkut rokok tersebut yang saksi tindak di Jl. Dangga, Kec. Puuwatu, Kota Kendari pada tanggal 05 Agustus 2019 beserta muatannya berupa rokok yang dilekati pita cukai diduga bekas yang dikemas dalam kemasan karton adalah barang berupa rokok yang dilekati pita cukai diduga bekas yang ditemukan saat itu.
- Bahwa benar saksi mengakui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa foto barang berupa rokok yang dilekati pita cukai diduga bekas, dikemas dalam kemasan karton berwarna coklat, yang ditimbun dalam bangunan/gudang yang di lakukan penindakan di Jl. Dangga, Kec. Puuwatu, Kota Kendari pada tanggal 05 Agustus 2019.

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. ASFAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penindakan yang di lakukan di Jl. Dangga Kec. Puuwatu, Kendari pada 5 Agustus 2019 terhadap sebuah truk dan barang di atasnya yaitu Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau jenis SKM atau rokok yang diduga dilekati dengan pita cukai bekas dan penindakan terhadap sebuah bangunan/gudang yang di dalamnya terdapat Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau jenis SKM atau rokok yang dilekati dengan pita cukai diduga bekas;
- Bahwa benar yang juga ikut melakukan penindakan saat itu selain saksi adalah juga Saksi ASFAR.
- Bahwa benar awalnya Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 19.45 WITA, tim Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Kendari mendapatkan informasi adanya kegiatan pemuatan barang diduga rokok menggunakan karton berwarna cokelat ke sebuah truk dari sebuah rumah di sekitar kecamatan Puuwatu, Kota Kendari. Menindaklanjuti informasi tersebut, sekitar pukul 20.30 Saya selaku Kasubsi Intelijen bersama Sdr. Asfar tiba di daerah Puuwatu dan melakukan pengamatan di sekitar Puuwatu kota Kendari. Sekitar pukul 20.30 saya bersama Sdr. Asfar mendapatkan kegiatan yang dimaksud di Jalan Dangga, Kec. Puuwatu, Kota Kendari. Saya bersama Sdr. Asfar kemudian melakukan penindakan dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menunjukkan identitas sebagai petugas Bea dan Cukai kepada Sdr. Yusuf dan Sdr. Muslimin yang sedang melakukan pemuatan barang kedalam truk/sarana pengangkut. Kemudian saya bersama Sdr. Asfar melakukan pemeriksaan awal terhadap barang yang telah dimuat di dalam truk/sarana pengangkut colt diesel berupa karton berwarna cokelat, kedapatan berisi BKC Hasil Tembakau (HT) berupa rokok berbagai merek yang dilekati pita cukai diduga bekas yang diduga melanggar ketentuan Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, dengan jumlah 51 karton. Setelah Saya dan Sdr. Asfar melakukan pemeriksaan pada truk, kami juga melakukan

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan awal pada sebuah rumah yang digunakan sebagai gudang untuk menimbun karton-karton berwarna cokelat yang merupakan asal barang yang ada pada truck colt diesel tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal didapatkan 347 karton BKC HT berbagai merek antara lain merek HIPER, SIP, GUDANG CENGKEH, ARENA yang dilekati pita cukai diduga bekas yang diduga melanggar ketentuan Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. Atas kegiatan penindakan terhadap BKC hasil tembakau yang berada di dalam mobil truk boks tersebut dibuatkan berkas penindakan berupa Surat Bukti Penindakan nomor: SBP-38/WBC.17/KPP.MP.0402/2019 tanggal 05 Agustus 2019, Berita Acara Pemeriksaan nomor: BA-38/WBC.17/KPP.MP.0402/2019 tanggal 05 Agustus 2019 dan terhadap mobil boks tersebut dilakukan penyegelan dan dibuatkan Berita Acara Penyegelan nomor BA-32/WBC.17/KPP.MP.0402/2019 tanggal 05 Agustus 2019. Atas kegiatan penindakan terhadap BKC hasil tembakau yang berada di dalam gudang dibuatkan berkas penindakan berupa Surat Bukti Penindakan nomor: SBP-37/WBC.17/KPP.MP.0402/2019 tanggal 05 Agustus 2019, Berita Acara Pemeriksaan nomor: BA-37/WBC.17/KPP.MP.0402/2019 tanggal 05 Agustus 2019 dan terhadap gudang tersebut dilakukan penyegelan dan dibuatkan Berita Acara Penyegelan nomor BA-27/WBC.17/KPP.MP.0402/2019 tanggal 05 Agustus 2019. Sekitar pukul 22.05 WITA datang Sdr. Chairudin yang mengaku bahwa barang-barang yang ada di dalam truck dan rumah/gudang yang berada di Jl. Dangga, Kec. Puuwatu, Kota Kendari adalah miliknya. Kemudian terhadap mobil truk boks beserta barang diatasnya yaitu BKC Hasil Tembakau berupa rokok yang dilekati pita cukai diduga bekas bersama dengan pemilik barang Saudara Chairudin dan anak buahnya Saudara Yusuf dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar Penindakan dilakukan terhadap sarana pengangkut berupa truk Mitsubishi Colt Diesel. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal didapatkan muatan Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau jenis SKM atau rokok merek ARENA sejumlah 50 karton dan merek GUDANG CENGKEH sejumlah 1 (satu) karton, yang

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN.Kdi.



dilekati pita cukai diduga bekas. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap sebuah gudang/bangunan di Jl. Dangga, Kec. Puuwatu, Kendari dan ditemukan Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau jenis SKM atau rokok merek Arena, Hiper, SIP, Rolling, dan Gudang Cengkeh sebanyak 347 karton yang dilekati pita cukai diduga bekas.

- Bahwa Pada saat melakukan penindakan, awalnya Saya bertemu dengan Sdr. Muslimin dan Sdr. Yusuf. Sdr. Muslimin mengaku sebagai sopir dari truk Mitsubishi Colt Diesel yang ditindak, sementara Sdr. Yusuf mengaku bekerja sebagai sales yang menjual barang campuran termasuk rokok yang ditindak tersebut. Tidak lama setelah melakukan penindakan, datang seseorang yang mengaku bernama Chairudin. Sdr. Chairudin mengaku bahwa dia adalah pemilik dari rokok yang ditindak tersebut.
- Bahwa Pengemudi dari truk yang ditindak tersebut adalah Sdr. Muslimin. Berdasarkan pengakuan Sdr. Muslimin ia adalah sopir yang bekerja membawa truk Mitsubishi Colt Diesel yang ditindak tersebut. Sedangkan berdasarkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang ditemukan di dalam truk, dapat diketahui bahwa pemilik truk Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi DT 9319 UH tersebut adalah seseorang yang bernama Saparudin.
- Bahwa benar Berdasarkan hasil pemeriksaan awal dari pengakuan Sdr. Muslimin dan Sdr. Yusuf dapat diketahui bahwa pemilik barang berupa rokok yang berada di atas truk yang ditindak tersebut adalah Sdr. Chairudin dan dikuatkan oleh pengakuan dari Sdr. Chairudin bahwasannya semua barang tersebut adalah miliknya.
- Bahwa benar Sdr. Saparudin selaku pemilik mobil sesuai dengan nama yang tertera di STNK mobil tersebut tidak ada pada saat kejadian dimana mobil tersebut dilakukan penindakan karena digunakan untuk mengangkut BKC Hasil Tembakau berupa rokok yang dilekati pita cukai diduga bekas yang diduga melanggar ketentuan Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik gudang / bangunan tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, dan keterangan dari Sdr. Muslimin dan Sdr. Yusuf menerangkan bahwa pemilik barang tersebut adalah Sdr. Chairudin.
- Bahwa benar Pada waktu melakukan penindakan yang berada di dalam bangunan/gudang tersebut adalah tidak ada orang lain selain Sdr. Asfar selaku petugas Bea Cukai yang melakukan penindakan, Sdr. Muslimin yang menyaksikan selaku pemilik barang dan Sdr. Yusuf selaku sales dari barang berupa rokok yang ada di dalam gudang tersebut.
- Bahwa benar saksi mengakui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa : Barang berupa rokok yang di lekati pita cukai bekas yang dikemas dalam kemasan karton yang jumlahnya 398 karton, 1 (satu) unit Mobil Truck boks merek Mitsubishi colt diesel berwarna kuning dengan boks berwarna putih beserta STNK nomor atas nama SAPARUDIN 1 (satu) buah buku catatan penjualan rokok, dan 1 (satu) lembar slip setoran bank Mandiri dari Sdr. Chairudin ke Sdr. Yusuf), adalah yang saksi temukan pada saat penindakan pada tanggal 05 Agustus 2019 di Jl. Dangga, Kec. Puuwatu, Kota Kendari.
- Bahwa benar saksi mengakui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa foto barang bukti 1 (satu) unit mobil truk boks merek Mitsubishi colt diesel dengan nomor polisi DT 9319 UH adalah sarana pengangkut yang digunakan untuk mengangkut rokok tersebut yang saksi tindak di Jl. Dangga, Kec. Puuwatu, Kota Kendari pada tanggal 05 Agustus 2019 beserta muatannya berupa rokok yang dilekati pita cukai diduga bekas yang dikemas dalam kemasan karton adalah barang berupa rokok yang dilekati pita cukai diduga bekas yang ditemukan saat itu.
- Bahwa benar saksi mengakui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa foto barang berupa rokok yang dilekati pita cukai diduga bekas, dikemas dalam kemasan karton berwarna coklat, yang ditimbun dalam bangunan/gudang yang di lakukan penindakan di Jl. Dangga, Kec. Puuwatu, Kota Kendari pada tanggal 05 Agustus 2019.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

3.YUSUF dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai penjual atau biasa disebut sales kampas barang campuran. Dan saksi bekerja sejak bulan oktober 2018 pada Sdr CHAIRUDDIN.
- Bahwa Barang campuran yang saksi jual seperti sendal, korek gas, tembakau iris merek Marleboro, kertas rokok tembakau iris, dan rokok. Adapun barang yang paling banyak dan dominan adalah sendal dan Tembakau Iris.
- Bahwa Untuk rokok yang biasa saksi jual adalah rokok merek ARENA DAN HIPER, biasanya saksi jual ke toko-toko di wilayah Konawe Selatan, Bombana, Boepinang, dan Kolaka Timur.
- Bahwa Jumlah karyawan yang bekerja pada saudara CHAIRUDDIN adalah 3 (tiga) orang yaitu saksi sebagai sales, Pak MUSLIMIN sebagai sopir, dan terakhir pak SYAFIUDIN sebagai pemegang kunci gudang.
- Bahwa Pada hari Senin sekitar pukul 19.30 WITA, saya berempat bersama dengan pak SYAFIUDIN, pak MUSLIMIN dan satu orang lagi bernama RISKI yang sebelumnya saksi ajak sedang melakukan pemuatan barang dari gudang ke truk boks Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi DT 9319 UH. Pak SYAFIUDIN hanya membuka pintu gudang dan mengawasi, Pak MUSLIMIN di truk boks untuk mengatur barang. Saksi dan RISKI memuat barang dari gudang naik ke truk boks. Sekitar 15 (lima belas) menit kami memuat barang ke truk boks tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil yang saksi tidak kenal, berhenti di belakang truk boks kami. Kemudian turun 3 (tiga) orang yang saya tidak kenal dan menghampiri kami. Salah satu dari 3 (tiga) orang tersebut memperkenalkan diri sebagai saudara DANIEL dari Bea Cukai Kendari. Ketiga orang tersebut kemudian mengecek barang yang berada di mobil truk boks Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi DT 9319 UH dan di dalam gudang dengan disaksikan oleh saya dan yang berada di lokasi pada saat itu yaitu MUSLIMIN, RISKI dan SYAFIUDIN. Kemudian petugas Bea dan Cukai tersebut memberitahukan kepada kami kalau barang rokok yang di gudang dan di mobil adalah rokok yang dilekati pita cukai yang tidak sesuai ketentuan Undang-Undang di bidang Cukai. Pada saat sementara dilakukan pengecekan atas rokok tersebut, SYAFIUDIN berinisiatif

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN.Kdi.



untuk pergi memanggil CHAIRUDDIN sebagai pemilik barang. Tidak lama kemudian sekitar 10 menit kemudian datanglah Saudara CHAIRUDDIN di gudang. Setelah datang CHAIRUDDIN, kemudian CHAIRUDDIN serta mobil truk boks Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi DT 9319 UH yang berisi rokok merek Hiper dan Arena dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Kendari untuk diminta keterangan. Sedangkan saksi pada saat itu pulang kerumah. Keesokan harinya diminta CHAIRUDDIN untuk datang ke Kantor Bea dan Cukai Kendari, disana saksi memberikan keterangan kepada petugas Bea dan Cukai.

- Bahwa Pada saat Petugas bea dan Cukai Kendari melakukan penindakan kondisi gudang Jl. Dangga, Kec. Puuwatu sudah dalam keadaan terbuka dan sedang ada kegiatan pemuatan barang berupa rokok dari gudang ke dalam mobil truk boks Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi DT 9319 UH;
- Bahwa saksi membenarkan foto mobil truk boks Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi DT 9319 UH, adalah yang saksi gunakan untuk menawarkan dan menjual rokok milik Saudara CHAIRUDDIN ke toko-toko di sekitar wilayah Konawe Selatan, Bombana dan Kolaka Timur. Awalnya yang saya tahu mobil tersebut adalah milik bos saya CHAIRUDDIN namun belakangan setelah bertemu dengan adik dari Saudara CHAIRUDDIN yang bernama SAPARUDIN atau biasa saya sebut Bapaknya ALIF, saya baru mengetahui bahwa mobil tersebut adalah milik SAPARUDIN.
- Bahwa saksi membenarkan foto rumah yang diperlihatkan adalah yang digunakan oleh Saudara CHAIRUDDIN untuk menyimpan rokok merek HIPER dan ARENA. Rumah tersebut biasa saya sebut sebagai gudang di lorong bak.'
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti buku catatan adalah buku catatan pengambilan atau pengeluaran barang dari gudang yang kemudian barang tersebut saya jual ke daerah pemasaran. Buku itu tidak seharusnya berada di mobil truk boks Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi DT 9319 UH yang saya gunakan. Dan saksi tidak tahu siapa yang mencatat pengeluaran barang, saya hanya mengetahui bahwa buku tersebut adalah catatan pengeluaran barang dari dalam gudang lorong bak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam memasarkan barang milik Sdr. CHAIRUDDIN saya menggunakan 1 (satu) unit truk boks Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi DT 9319 UH bersama dengan pak MUSLIMIN. Saya juga biasa mengajak Saudara RISKI yang membantu mengangkat barang dari mobil ke toko. Setelah memuat barang berupa rokok dan barang campuran lainnya dari gudang ke truk boks saya bersama Saudara MUSLIMIN langsung berangkat ke daerah Konawe Selatan, Bombana dan Kolaka Timur untuk menjual barang tersebut. Di tiap daerah yang kami singgahi biasanya saya bersama MUSLIMIN mampir ke toko-toko. Di sana saya menawarkan dan menjual rokok tersebut. Sekali jalan biasanya memakan waktu kurang lebih sampai 10 hari untuk keliling memasarkannya. Sedangkan Pak MUSLIMIN bertugas sebagai supir dan membantu mengangkat barang dari truk ke toko. Dalam sebulan biasanya saya menjual rokok HIPER dan ARENA sebanyak kurang lebih 15 karton.
- Bahwa benar saksi memasarkan barang berupa rokok merek HIPER dan ARENA tersebut ke daerah Konawe Selatan, Bombana dan Kolaka Timur. Wilayah tersebut ditentukan oleh Saudara CHAIRUDDIN dan saksi hanya menjual rokok filter merek HIPER dan ARENA yang tiap bungkusnya berisi 20 batang.
- Bahwa Untuk rokok merek HIPER dan ARENA saya menjualnya sesuai harga yang diberikan oleh bos saya CHAIRUDDIN yaitu Rp 73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah) per sloponya. Untuk pembayarannya saksi biasanya menawarkan ke penjual untuk bayar tunai saat barang diterima.
- Bahwa Selain rokok merek ARENA dan HIPER dulu saksi pernah menjual rokok merek GUDANG CENGKEH milik Saudara CHAIRUDDIN. Rokok tersebut setiap bungkusnya berisi 12 batang. Akan tetapi rokok merek gudang cengkeh tidak terlalu laku karena harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan rokok merek ARENA dan HIPER. Saya menjual rokok merek GUDANG CENGKEH pada saat itu dengan harga Rp 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) setiap sloponya.
- Bahwa Dalam sebulan bersama dengan saudara Muslimin keluar daerah 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dalam sebulan untuk memasarkan barang dagangan. Saksi dan saudara Muslimin memasarkan

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dagangan tersebut kurang lebih selama sampai 10 (sepuluh) hari setiap kali keluar daerah. Setelah barang yang kami bawa sudah habis kami jual atau tersisa sedikit, barulah kami kembali ke Kendari.

- Bahwa benar saksi tidak tahu secara pasti jenis dan jumlah barang dalam gudang. Yang saksi tahu barang yang berada di dalam gudang adalah rokok merek HIPER dan ARENA sedangkan yang berada di dalam mobil truk boks tersebut ada rokok merek ARENA serta beberapa karton tembakau mole yang jumlah pastinya saksi tidak tahu.
- Bahwa benar saksi tidak tahu dari mana asal barang tersebut. Saya hanya mengambil barang di gudang tersebut jika stok rokok untuk dipasarkan tinggal sedikit, sisa 2 (dua) atau 3 (tiga) karton lalu saya laporkan ke Saudara CHAIRUDDIN. Setelah itu Saudara CHAIRUDDIN memberitahukan ke saya untuk mengambil rokok yang sudah ada di gudang untuk dimuat ke mobil untuk dipasarkan.
- Bahwa benar Awalnya saya tidak tahu kalau rokok merek HIPER dan ARENA tersebut adalah rokok yang tidak resmi. Saya baru mengetahui kalau barang berupa rokok merek HIPER dan ARENA tersebut ilegal dari para pemilik toko-toko tempat saya menjual rokok tersebut. Pernah saya mengantarkan barang ke toko langganan saya dan pemilik toko menyampaikan bahwa rokok yang saya jual ditarik oleh petugas Bea Cukai karena melanggar ketentuan Undang-Undang di bidang Cukai dan saya diberikan tanda terima barang berupa dokumen dari Bea dan Cukai. Setelah mendapat informasi dari pemilik-pemilik toko bahwa barang ditarik Bea dan Cukai, kemudian informasi tersebut saya sampaikan ke bos saya CHAIRUDDIN dan juga memberikan bukti tanda terima dari bea dan cukai yang ditinggalkan di pemilik toko tempat rokok ditarik. Atas laporan saya tersebut Saudara CHAIRUDDIN menyampaikan kepada saya bahwa tidak apa-apa nanti barangnya atau kerugiannya diganti dengan barang yang sama.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

4. **DEKSA MATONDANG**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait penindakan barang berupa rokok yang dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai Kendari pada tanggal 5 Agustus 2019 di Jl. Dangga, Kec. Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris pada Kantor Pusat PT. Samudera Raya Indo Lines (SRIL) Kendari yang kantornya beralamat di Jl. Dowi Awi No 8, Benu-Benu, Kendari Barat, Kota Kendari, sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang. Yang tugasnya lebih kepada pengecekan laporan PT. SRIL Kendari.
- Bahwa benar PT. SRIL Kendari merupakan perusahaan pelayaran.
- Bahwa Mekasnisme pengiriman barang yaitu pengirim datang ke kantor SRIL dan melaporkan jumlah barang, jenis barang yang akan dimuat dan daerah tujuan pengiriman untuk menentukan tarif pengirimannya. Jika setuju kemudian PT. SRIL akan melakukan pengecekan terhadap ketersediaan dan kelayakan kontainer yang akan digunakan dan dilakukan penjadwalan untuk pemuatan. Untuk pengirim yang menggunakan ekspedisi biasanya pemuatan dilakukan di luar depo kontainer dengan cara membawa kontainer ke luar depo kontainer. Sedangkan yang tidak menggunakan ekspedisi biasanya barang dibawa ke depo dan pemuatan dilakukan di dalam depo kontainer PT. SRIL.
- Bahwa Barang yang dibongkar di PT. SRIL Kendari seluruhnya berasal dari PT. SRIL Surabaya. Namun barang tersebut bisa dari mana saja, seperti Jakarta, Bandung dan daerah lainnya, namun semua transit ke PT. SRIL Surabaya dan dilanjutkan ke PT. SRIL Kendari.
- Bahwa Penerima barang yang biasanya menggunakan jasa ekspedisi lokal menghubungi kami untuk mengetahui kapal yang sudah tiba dan sandar di pelabuhan kendari atau belum. Apabila sudah pihak ekspedisi ke kantor PT. SRIL Kendari untuk minta diterbitkan Delivery Order (DO). Kemudian DO di serahkan ke petugas PT. SRIL Kendari yang ada dilapangan atau Depo kontainer. DO tersebut berfungsi sebagai bukti bahwa barang sudah dapat dikeluarkan dari Depo oleh pihak ekspedisi,
- Bahwa Berdasarkan manifes pada PT. SRIL sejak tahun 2017 sampai tahun 2019, Tidak pernah adapengiriman yang dalam

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manifes diberitahukan sebagai rokok dengan penerima atas nama CHAIRUDDIN. Tidak ada dalam manifes pengiriman dengan alamat pengiriman di Jl. Dangga, Kec. Puuwatu, Kota Kendari, dan Tidak ada dalam manifes dengan nomor telepon penerima 0822 9014 5579 dan 0853 9910 2826.

- Bahwa benar saksi tidak pernah bertemu terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

5. **RAMADHAN AKBAR**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Depo pada PT. Tanto Intim Line Kendari yang kantornya beralamat di Jl. Ir. Soekarno No 31 Kota Lama, Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari. Yang tugasnya mengawasi kegiatan bongkar muat kapal.
- Bahwa PT. Tanto Intim Line Merupakan perusahaan pelayaran.
- Bahwa mekanisme pengiriman barang yang berlaku di PT. Tanto Intim Lines Kendari adalah Pengirim akan diarahkan ke bagian marketing untuk mendapatkan nomor kontainer yang akan digunakan untuk memuat barang yang akan dikirim. Lalu Pemuatan dapat dilakukan dengan membawa kontainer milik Tanto Intim Line ke lokasi pemuatan barang yang akan dikirim oleh pemilik barang. Pemuatan juga juga dapat dilakukan dengan membawa barangnya ke depo kontainer untuk dilakukan pemuatan oleh pemilik barang. Biasanya hal ini dilakukan jika barang yang akan dimuat berupa hasil alam seperti kayu dengan melampirkan dokumen-dokumen terkait atas barang tersebut.
- Bahwa benar Di PT. Tanto Intim Line Kendari ada beberapa jasa ekspedisi yang bekerja, diantaranya Ekpedisi Untung Ana Ugi, PT. Tri Tunggal, dan Ekspedisi Sakura. Ada yang penerimanya langsung mengambil sendiri barangnya di depo kontainer tanpa menggunakan jasa ekspedisi namun sangat jarang.
- Bahwa Berdasarkan data manifes yang ada, PT. Tanto Intim Line Kendari tidak pernah melakukan pengiriman barang dengan penerima CHAIRUDDIN, alamat Jl. Dangga, Kec. Puuwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara. Nama, alamat dan nomor telepon tersebut tidak ada dalam data manifes PT. Tanto Intim Line

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

6. HAMDAN SETIAWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi sejak Tahun 2016 Staf administrasi PR. CENGKIR MAS yang beralamat di Desa Gempol Sari Nomor 37 RT 01 RW 01 Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo sampai dengan sekarang.
- Bahwa PR. CENGKIR MAS bergerak di bidang industri pembuatan rokok kretek (Sigaret Kretek Tangan atau SKT) dan rokok filter (Sigaret Kretek Mesin atau SKM) serta penjualan rokok hasil produksi PR. CENGKIR MAS. Pabrik PR. CENGKIR MAS berlokasi di Desa Ngembul Utara RT.001 RW. 001, Kelurahan Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Kami tidak memiliki pabrik di tempat lain selain di Desa Ngembul Utara.
- Bahwa benar Saat ini Saya bekerja dibagian administrasi pada PR. CENGKIR MAS yang mengurus masalah pengajuan merek, pemesanan pita cukai, pengambilan pita cukai, pengurusan pajak dan kegiatan pemasaran PR. CENGKIR MAS. Dalam pekerjaan Saya bertanggungjawab langsung kepada pimpinan yaitu Ibu R.A. GUSTI ARUM PRASATI.
- Bahwa dalam menjalankan usaha pabrik rokok PR. CENGKIR MAS sudah memiliki izin YAITU :
  - Nomor Pokok Wajib Pajak a.n. H. ROMLI – PR. CENGKIR MAS;
  - Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai a.n. PR. CENGKIR MAS;
  - Nomor Induk Berusaha a.n. PR. CENGKIR MAS;
  - Izin Usaha Industri a.n. PR. CENGKIR MAS;
  - Surat Izin Usaha Perdagangan a.n. PR. CENGKIR MAS;
  - Izin Lingkungan a.n. PR. CENGKIR MAS;
  - Izin Komersial / Operasional a.n. PR. Cengkir Mas;
  - Izin Lokasi a.n. PR. CENGKIR MAS DAN
  - Surat Keputusan merek-merek rokok yang diproduksi PR. CENGKIR MAS.

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PR. CENGKIR MAS sudah memiliki NPPBKC sebagai Pabrik Pengusaha Hasil Tembakau dengan nomor 063383475-071500-8120201852085 yang diterbitkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo tanggal 27 September 2018.
- Bahwa benar Merek Rokok yang diproduksi di PR. CENGKIR MAS yaitu :
  - Gudang Cengkeh SKT isi 12 batang, harga jual Rp.6.000;
  - 327 SKT isi 12 batang, harga jual Rp.6.000
  - TIGA GUDANG SKT isi 12 batang, harga jual Rp.6.000;
  - GUDANG CENGKEH CLASSIC SKT isi 12 batang, harga jual Rp.6.000;
  - 327 CLASSIC SKT isi 12 batang, harga jual Rp.6.000;
  - ROLLING SKM isi 20 batang, harga jual Rp.14.000,-
  - GUDANG CENGKEH FILTER SKM isi 12 batang, harga jual Rp.9.000;
  - B3ST BOLD SKM isi 20 batang, harga jual Rp.14.000,-
- Bahwa proses bisnis yang berlaku di PR. CENGKIR MAS sejak tahap produksi sampai dengan menjual rokok-rokok hasil produksi adalah Saya membeli tembakau dari beberapa petani yang ada di pulau Jawa. Kemudian Tembakau tersebut diolah di dalam pabrik rokok PR. CENGKIR MAS hingga menjadi rokok dengan menggunakan mesin dan alat pembuatan secara manual. Rokok-rokok hasil produksi tadi kemudian dikemas sesuai dengan merek masing-masing dan dilekati pita cukai yang sebelumnya Saya sudah pesan melalui KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo. Pelekatan pita cukai dilakukan di gudang PR. CENGKIR MAS. Setelah rokok tersebut dikemas dan sudah dilekati pita cukai kemudian rokok tersebut disimpan dan siap untuk dijual
- Bahwa Rokok produksi PR. CENGKIR MAS dijual di wilayah Jawa Timur, Jawa Barat Pulau Sumatera (Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Padang, Pekanbaru) dan Pulau Kalimantan (Balikpapan). Sampai saat ini PR. CENGKIR MAS belum memasarkan rokok di wilayah Sulawesi.
- Bahwa benar PR. CENGKIR MAS belum pernah mengirim rokok hasil produksi (merek HIPER, ROLLING dan GUDANG CENGKEH)

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Sulawesi Tenggara khususnya daerah kota Kendari. Kami tidak memiliki agen atau distributor di wilayah tersebut.

- Bahwa saat saksi ditunjukkan sampel rokok merek HIPER, ROLLING dan GUDANG CEGKEH yang merupakan barang hasil penindakan petugas Bea dan Cukai Kendari pada tanggal 05 Agustus 2019 di Jl. Dangga, Kec. Puuawatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Berdasarkan ciri-ciri secara fisik yaitu dari kemasan yang ditunjukkan, rokok tersebut berbeda dari rokok yang diproduksi di PR. CENGKIR MAS milik Saya. bukan hasil produksi PR. CENGKIR MAS.
- Bahwa benar saksi tidak mengenal dan belum pernah bertemu dengan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

7. MUHAMMAD HANIF DARMAWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait penindakan barang berupa rokok yang dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai Kendari pada tanggal 5 Agustus 2019 di Jl. Dangga, Kec. Puuawatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
- Bahwa benar sejak Tahun 2016 sampai dengan sekarang sebagai pemilik PR. DUTA CEMERLANG TOBACCO yang beralamat di Randengan, RT 006/RW 002, Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur.
- Bahwa benar PR. DUTA CEMERLANG TOBACCO bergerak di bidang industri pembuatan rokok kretek (Sigaret Kretek Tangan atau SKT) dan rokok filter (Sigaret Kretek Mesin atau SKM) serta penjualan rokok hasil produksi PR. DUTA CEMERLANG TOBACCO sejak akhir tahun 2016. Pabrik PR. DUTA CEMERLANG TOBACCO berlokasi di Desa Randegan, RT 006/RW 002, Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur. Kami tidak memiliki pabrik di tempat lain selain di Desa Randegan.
- Bahwa benar struktur organisasi PR. DUTA CEMERLANG TOBACCO sebagai berikut : Pimpinan / Pemilik adalah Saya sendiri (MUHAMMAD HANIF DARMAWAN), Staf Admin : RANI PUTRI RAHAYU, Kepala Bagian Produksi : EKO SUSANTO

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa benar saksi adalah Pimpinan sekaligus pemilik dari PR. DUTA CEMERLANG TOBACCO.
- Bahwa benar dalam menjalankan usaha pabrik rokok PR. DUTA CEMERLANG TOBACCO sudah memiliki izin, yaitu :
  - Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai a.n. PR. DUTA CEMERLANG TOBACCO;
  - Nomor Induk Berusaha a.n. PR. DUTA CEMERLANG TOBACCO;
  - Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau a.n.PR. DUTA CEMERLANG TOBACCO.
- Bahwa PR. DUTA CEMERLANG TOBACCO sudah memiliki NPPBKC sebagai Pabrik Pengusaha Hasil Tembakau dengan nomor 242050920-071500-8120103960064 yang diterbitkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo tanggal 27 Februari 2019.
- Bahwa benar Merek Rokok yang diproduksi di PR. DUTA CEMERLANG TOBACCO yaitu : GUDANG TAPANULI SKT isi 12 batang, harga jual Rp.4.500 dan GESS BIRU BOLD SKM isi 12 batang, harga jual Rp.12.500.
- Bahwa benar Rokok produksi PR. DUTA CEMERLANG TOBACCO dijual di wilayah Jambi dan Makassar. Sampai saat ini PR. DUTA CEMERLANG TOBACCO belum memasarkan rokok di wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya Kendari.
- Bahwa benar saat diperlihatkan sampel rokok SKM merek SIP yang merupakan barang hasil penindakan petugas Bea dan Cukai Kendari pada tanggal 05 Agustus 2019 di Jl. Dangga, Kec. Puuawatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, saksi menjelaskan PR. DUTA CEMERLANG TOBACCO sebelumnya memang pernah memproduksi rokok SKM dengan merek SIP. Namun rokok SKM dengan merek SIP tersebut terakhir diproduksi oleh PR. DUTA CEMERLANG TOBACCO pada akhir tahun 2018. Berdasarkan hal tersebut, dapat Saya pastikan bahwa rokok tersebut bukanlah hasil produksi PR. DUTA CEMERLANG TOBACCO, Selain itu, berdasarkan ciri-ciri fisik yaitu dari kemasan yang ditunjukkan, rokok tersebut berbeda dengan rokok yang pernah diproduksi oleh PR. DUTA CEMERLANG TOBACCO.

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN.Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengenal dan belum pernah bertemu dengan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

8. DWI ARISAMBUDI WASIYANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Cabang PT. MERATUS LINE Kendari yang kantornya beralamat di Jl. Ir. Soekarno, No. 103, DapuDapura, Kendari Barat, Kota Kendari. Saya bekerja sebagai Kepala CabangPT. MERATUS LINE Kendarimulai sekitar tahun2017sampai dengan sekarang. Yang tugasnyabertanggung jawab untuk mengoordinasi dan mengawasi semua operasi cabangPT. MERATUS LINE Kendari;
- Bahwa PT. MERATUS LINE Kendari merupakan perusahaan pelayaran
- Bahwa Barang yang dibongkar di PT. MERATUS LINE Kendari seluruhnya berasal dari PT. MERATUS LINE Surabaya. Namun barang tersebut bisa dari mana saja, seperti Jakarta, Bandung dan daerah lainnya, namun semua transit ke PT. MERATUS LINE Surabaya dan dilanjutkan ke PT. MERATUS LINE Kendari.
- Bahwa benar Penerima barang yang biasanya menggunakan jasa ekspedisi lokal menghubungi kami untuk mengetahui kapal yang sudah tiba dan sandar di pelabuhan Kendari atau belum. Apabila sudah pihak ekspedisi ke kantor PT. MERATUS LINEKendari untuk minta diterbitkan Delivery Order (DO). Kemudian DO di serahkan ke petugas PT. MERATUS LINE Kendari yang ada dilapangan atau Depo kontainer. DO tersebut berfungsi sebagai bukti bahwa barang sudah dapat dikeluarkan dari Depo oleh pihak ekspedisi.
- Bahwa benar Sangat jarang ada yang penerimanya langsung mengambil sendiri barangnya di depo kontainer PT. MERATUS LINE Kendari. Biasanya penerima barang menggunakan jasa ekspedisi.
- Bahwa benar Dari pihak PT. MERATUS LINE Kendari tidak pernah mengecek kesesuaian jenis barang antara fisik barang dan yang diberitahukan oleh pengirim. Kami mencantumkan dalam

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN.Kdi.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menifes hanya berdasarkan sesuai apa yang di beritahukan oleh pengirim ke pada petugas PT. MERATUS LINE Kendari. Terkait kebenarannya merupakan tanggung jawab pemilik barang;

- Bahwa Hampir semua jenis barang dapat dikirim melalui PT. MERATUS LINE Kendari, selama barang yang dikirim tersebut bukan merupakan barang berbahaya serta barang-barang yang dikirim tersebut memiliki dokumen yang lengkap jika barang tersebut harus dilengkapi dokumen dari instansi terkait. Misalnya motor harus ada surat jalan dari Kepolisian, STNK, dan BPKB motor tersebut.
- Bahwa benar Berdasarkan manifes pada PT. MERATUS LINE Kendari tahun 2019 tidak pernah ada pengiriman yang dalam manifes diberitahukan sebagai rokok dengan penerima atas nama CHAIRUDDIN, Tidak ada dalam manifes pengiriman dengan alamat pengiriman di Jl. Dangga, Kec. Puuwatu, Kota Kendari dan Tidak ada dalam manifes dengan nomor telepon penerima 0822 9014 5579 dan 0853 9910 2826.
- Bahwa benar saksi tidak mengenal dan belum pernah bertemu dengan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

9 BARLIAN PURBA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi adalah pedagang sekaligus pemilik Toko Purba di Desa Andoolo Utama Konawe Selatan;
- Bahwa benar saksi pernah menjual rokok merek HIPER dan merek ARENA dari Sales yang bernama YUSUF. Akan tetapi, sejak bulan Agustus 2019, sales rokok merek HIPER dan merek ARENA tersebut sudah tidak pernah datang dan menawarkan rokok tersebut untuk dijual kepada saya.
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti dan membenarkan rokok merek HIPER dan merek ARENA adalah yang dijual Sdr. YUSUF, sedangkan rokok merek lainnya saksi tidak tahu.
- Bahwa benar saat ini saksi tidak lagi menjual rokok merek HIPER dan merek ARENA karena sales tersebut sudah tidak pernah datang menawarkan. Adapun rokok merek lainnya saksi tidak pernah jual

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa benar awalnya sekitar tahun 2018, di toko saya didatangi sales rokok yang mengaku bernama YUSUF, menawarkan rokok merek HIPER yang harganya lebih murah dibandingkan rokok yang lainnya, dan pembayarannya dilakukan setelah rokok laku terjual/kredit. Karena merupakan rokok baru, saya ragu untuk membelinya, Akan tetapi, karena harganya murah dan barang boleh dikredit, maka saya menerima untuk menjual rokok tersebut. begitupun lalu saya ditawari rokok merek ARENA tahun 2019.
- Bahwa rokok merek HIPER tahun 2018 harganya Rp. 85.000/slop dan tahun 2019 Rp. 88.000/slop, sedangkan merek ARENA tahun 2019 harga Rp. 88.000/slop.
- Bahwa benar biasanya Sdr. YUSUF datang bersama 2 orang temannya yang saksi tidak tahu namanya menggunakan mobil boks/mobil kampas.
- Bahwa Pada saat barang ditawarkan dan dijual oleh Saudara YUSUF kepada saksi diberikan Nota sebagai bukti jika saksi sudah mengambil barang. Nota tersebut saya simpan selama pembayaran atas barang berupa rokok yang dijual oleh Saudara YUSUF belum lunas. NOTA tersebut akan digunakan oleh Saudara YUSUF untuk melakukan penagihan atas barang berupa rokok yang dijualnya kepada saya. saksi langsung buang jika pembayaran atas barang berupa rokok yang dijual oleh Saudara YUSUF sudah saksi lunasi. Pembayaran biasanya secara tunai. Karena Saudara YUSUF tidak pernah lagi datang menawarkan dan menjual rokok merek HIPER dan ARENA kepada saya dan semua barang berupa rokok yang saya beli dari Saudara YUSUF sudah saya lunasi pembayarannya maka saat ini saya sudah tidak memiliki nota pembelian yang dimaksud.
- Bahwa saksi mengetahui jika rokok yang ditawarkan dan dijual oleh Saudara YUSUF adalah rokok ilegal setelah mendapat penjelasan dari petugas Bea dan Cukai sekitar bulan Agustus 2019. Pada saat itu petugas bea dan cukai datang ke tempat saksi dalam rangka melakukan operasi pasar dengan mengecek rokok-rokok yang ada di toko saya dan tidak ditemukan rokok ilegal. Kemudian petugas bea cukai menanyakan apakah saksi pernah menjual rokok merek HIPER dan ARENA sambil menunjukkan beberapa contoh kemasan rokok merek HIPER dan ARENA dan menjelaskan

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika rokok tersebut adalah rokok ilegal atau melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

**10.** NURUL ISLAMIYAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa benar saksi adalah pedagang sekaligus pemilik Toko Fajar Gemilang di Desa Andoolo Utama Konawe Selatan.
- Bahwa saksi pernah menjual rokok merek HIPER dan merek ARENA dari Sales yang bernama YUSUF. Akan tetapi, sejak bulan Agustus 2019, sales rokok merek HIPER dan merek ARENA tersebut sudah tidak pernah datang dan menawarkan rokok tersebut untuk dijual kepada saksi;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti dan membenarkan rokok merek HIPER dan merek ARENA adalah yang dijual Sdr. YUSUF, sedangkan rokok merek lainnya saksi tidak tahu.
- Bahwa benar awalnya sekitar tahun 2018, di toko saya didatangi sales rokok yang mengaku bernama YUSUF, menawarkan rokok merek HIPER yang harganya lebih murah dibandingkan rokok yang lainnya, dan pembayarannya dilakukan setelah rokok laku terjual/kredit. Karena merupakan rokok baru, saya ragu untuk membelinya, Akan tetapi, karena harganya murah dan barang boleh dikredit, maka saksi menerima untuk menjual rokok tersebut. begitupun lalu saksi ditawari rokok merek ARENA tahun 2019.
- Bahwa benar rokok merek HIPER tahun 2018 harganya Rp. 85.000/slop dan tahun 2019 Rp. 88.000/slop, sedangkan merek ARENA tahun 2019 harga Rp. 88.000/slop.
- Bahwa Pada saat barang ditawarkan dan dijual oleh Saudara YUSUF kepada Saya diberikan Nota sebagai bukti jika saya sudah mengambil barang. Nota tersebut saya simpan selama pembayaran atas barang berupa rokok yang dijual oleh Saudara YUSUF belum lunas. NOTA tersebut akan digunakan oleh Saudara YUSUF untuk melakukan penagihan atas barang berupa rokok yang dijualnya kepada saya. Saya langsung buang jika pembayaran atas barang berupa rokok yang dijual oleh Saudara YUSUF sudah saya lunasi.

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran biasanya secara tunai. Karena Saudara YUSUF tidak pernah lagi datang menawarkan dan menjual rokok merek HIPER dan ARENA kepada saya dan semua barang berupa rokok yang saya beli dari Saudara YUSUF sudah saya lunasi pembayarannya maka saat ini saya sudah tidak memiliki nota pembelian yang dimaksud.

- Bahwa benar saksi mengetahui jika rokok yang ditawarkan dan dijual oleh Saudara YUSUF kepada Saya adalah rokok ilegal setelah mendapat penjelasan dari petugas Bea dan Cukai sekitar bulan Agustus 2019. Pada saat itu petugas bea dan cukai datang ke tempat saya dalam rangka melakukan operasi pasar dengan mengecek rokok-rokok yang ada di toko saya dan tidak ditemukan rokok ilegal. Kemudian petugas bea cukai menanyakan apakah saya pernah menjual rokok merek HIPER dan ARENA sambil menunjukkan beberapa contoh kemasan rokok merek HIPER dan ARENA dan menjelaskan jika rokok tersebut adalah rokok ilegal atau melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

11. MUDRIKAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi adalah pedagang sekaligus pemilik Toko Lukman di Desa Andoolo Utama Konawe Selatan.
- Bahwa saksi pernah menjual rokok merek HIPER dan merek ARENA dari Sales yang bernama YUSUF. Akan tetapi, sejak bulan Agustus 2019, sales rokok merek HIPER dan merek ARENA tersebut sudah tidak pernah datang dan menawarkan rokok tersebut untuk dijual kepada saksi;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti dan membenarkan rokok merek HIPER dan merek ARENA adalah yang dijual Sdr. YUSUF, sedangkan rokok merek lainnya saksi tidak tahu.
- Bahwa benar saat itu saksi tidak lagi menjual rokok merek HIPER dan merek ARENA karena sales tersebut sudah tidak pernah datang menawarkan. Adapun rokok merek lainnya saksi tidak pernah jual.
- Bahwa benar awalnya sekitar tahun 2018, di toko saya didatangi sales rokok yang mengaku bernama YUSUF, menawarkan rokok

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN.Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek HIPER yang harganya lebih murah dibandingkan rokok yang lainnya, dan pembayarannya dilakukan setelah rokok laku terjual/kredit. Karena merupakan rokok baru, saya ragu untuk membelinya, Akan tetapi, karena harganya murah dan barang boleh dikredit, maka saya menerima untuk menjual rokok tersebut. begitupun lalu saya ditawarkan rokok merek ARENA tahun 2019.

- Bahwa benar rokok merek HIPER tahun 2018 harganya Rp. 85.000/slop dan tahun 2019 Rp. 88.000/slop, sedangkan merek ARENA tahun 2019 harga Rp. 88.000/slop.
- Bahwa benar terakhir Saudara YUSUF menawarkan dan menjual rokok merek HIPER dan ARENA ditemat Saya sekitar bulan April atau Mei 2019 setelah itu tidak pernah lagi.
- Bahwa benar sales tersebutlah yang datang membawa dan menitipkan rokok merek HIPER dan merek ARENA ke toko saya.
- Bahwa benar Sejak awal saya tidak pernah menjual rokok merek ROLLING, SIP dan GUDANG CENGKEH di toko saya dan tidak pernah ada orang atau sales rokok merek ROLLING, SIP dan GUDANG CENGKEH di tempat saya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

12.Saparuddin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pekerjaan saya Wiraswasta. Saya bekerja sebagai Pedagang barang campuran seperti sendal, Plastik,korekgas, tembakau iris.Dari beberapa pedagang campuran yang ada di kota Kendari.
- Bahwa CHAIRUDDIN adalah kakak kandung ke-3 (tiga) saya dari 6 (enam) orang.
- Bahwa Yang saya ketahui CHAIRUDDIN adalah pedagang barang campuran. Terkadang saya beberapa kali mengambil barang diantaranya tembakau Iris.
- Bahwa Terkait barang yang ditindak oleh petugas bea cukai sebanyak kurang lebih 347 karton rokok pada gudang dan sebanyak kurang lebih 51 karton rokok pada truck box pada jalan Dangga kecamatan Puwatu kota Kendari, bukan milik saya dan Saya tidak mengetahui terkait barang tersebut. Yang saya ketahui mobil truck box merek Mitsubishi dengan nomor polisi

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN.Kdi.



DT 9319 UH yang ditahan oleh Bea dan Cukai adalah milik saya.

- Bahwa Mobil truck box dengan nomor polisi DT 9319 UH milik saya sejak 15 Februari 2019 di sewa oleh Saudara CHAIRUDDIN sesuai dengan Surat Perjanjian sewa mobil yang ditandatangani di Kendari pada tanggal 15 Februari 2019 oleh saya selaku pemilik mobil dan Saudara CHAIRUDDIN selaku penyewa. Saya tidak mengetahui jika mobil saya yang disewa oleh CHAIRUDDIN digunakan untuk mengangkut rokok yang akhirnya dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai Kendari.
- Bahwa Saudara CHAIRUDDIN menyewa mobil saya sudah berjalan selama 6 (enam) bulan dengan sewa setiap bulan sebesar Rp. 8.833.000,- (delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- Bahwa Saya tidak mengetahui jika Saudara CHAIRUDDIN menjual Barang rokok yang akhirnya dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai Kendari tersebut. Yang saya ketahui Saudara CHAIRUDDIN hanya menjual barang campuran dan tembakau iris.
- Bahwa Awalnya saya tidak mengetahui jika barang mobil saya tersebut ditahan di Kantor Bea dan Cukai Kendari. Berhubung pada tanggal 15 Agustus 2019 adalah tanggal jatuh tempo perjanjian sewa menyewa mobil terhadap Saudara CHAIRUDDIN maka saya mencoba untuk menanyakan dan berniat untuk mengambil mobil tersebut untuk dipakai keperluan pribadi. Namun pada saat saya menelpon ke Saudara CHAIRUDDIN, dia mengaku bahwa mobil saya ditahan oleh petugas Bea dan Cukai Kendari karena mengangkut barang berupa rokok. Kemudian Saudara CHAIRUDDIN menginformasikan ke saya jika saya ingin mengambil mobil harus saya sendiri yang berurusan ke Kantor Bea dan Cukai Kendari secara langsung
- Bahwa setelah mendengar keterangan dari Saudara CHAIRUDDIN bahwa mobil truck dengan nomor polisi DT 9319 UH milik saya tersebut ditahan oleh petugas Bea dan Cukai Kendari karena memuat rokok.

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saya tidak mengetahui rokok tersebut milik siapa. Saya hanya mengetahui mobil truck box dengan nomor polisi DT 9319 UH tersebut adalah milik saya dan di sewa oleh Saudara CHAIRUDDIN terkait muatannya saya kurang paham.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

13. MUHAMMAD RIZKY ANANDA,, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Sampai saat ini saya belum memiliki pekerjaan. Saya biasa diminta membantu Saudara YUSUF dalam berjualan, Saya membantu mengangkat barang yang dijual Saudara YUSUF dari kendaraan ke toko.
- Bahwa Saya mengenal Saudara YUSUF dari sepupu saya yang bernama ANDRE. Setelah lulus SMK saya datang ke Kendari pada bulan Juni 2019 untuk mencari pekerjaan. Di Kendari saya tinggal dengan sepupu saya di daerah Puuwatu. Sepupu saya kemudian memperkenalkan Saudara YUSUF ke saya. Saudara YUSUF merupakan tetangga dari sepupu saya, rumah Saudara YUSUF berada tidak jauh dari rumah sepupu Saya. Saudara YUSUF menyarankan saya untuk mencari kerja di luar kota Kendari. Untuk itu Saya sering diajak Saudara YUSUF keluar kota Kendari. Sementara membantu Saudara YUSUF menjual barang, saya sekalian mencari pekerjaan di luar kota Kendari seperti di Bombana, Kolaka dan Konawe Selatan.
- Bahwa Setahu Saya, Saudara YUSUF bekerja sebagai sales keliling barang milik Saudara CHAIRUDDIN, Dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai sales, Saudara YUSUF menawarkan dan menjual barang-barang campuran milik Saudara CHAIRUDDIN seperti rokok, tembakau, kertas tembakau, korek api gas dan gula. Saudara YUSUF menjual barang campuran tersebut di wilayah Konawe Selatan sampai Bombana dengan menggunakan sebuah mobil truk yang setahu Saya juga milik Saudara CHAIRUDDIN.
- Bahwa Kami biasanya membawa barang jualan khususnya rokok ke daerah Konawe Selatan dan Bombana setelah itu kami pulang kembali ke Kendari melalui Kolaka. Tetapi di Kolaka kami



tidak menurunkan barang jualan. Saat lewat di Kolaka itulah saya biasanya mencari-cari lowongan pekerjaan.

- Bahwa Kami biasanya jalan bertiga, yaitu Saya, Saudara YUSUF dan Saudara MUSLIM. Saya bertugas mengangkat barang dari mobil ke toko. Saudara YUSUF sebagai sales yang melakukan penawaran dan penjualan barang. Saudara MUSLIM bertugas sebagai sopir.
- Bahwa Sebelumnya Saudara YUSUF menanyakan apakah Saya ada kesibukan, apabila tidak ada kesibukan Saudara YUSUF menawarkan kepada saya untuk ikut membantu mengangkat barang jualan sambil Saya mencari-cari lowongan pekerjaan. Kami biasanya membawa barang jualan ke luar kota Kendari selama 5 (lima) hari dalam 1 minggu. Saya tidak selalu ikut perjalanan menjual barang. Sepanjang perjalanan saya bertugas mengangkat barang jualan dari mobil ke toko-toko yang membeli barang jualan tersebut. Kami biasa menginap di Tinanggea, Kasipute, dan Boepinang. Semua biaya selama perjalanan ditanggung oleh Saudara YUSUF. Setelah selesai biasanya saya diberi upah Rp.50.000 (lima puluh ribu) – Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk satu kali jalan oleh Saudara YUSUF.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan, penuntut umum telah mengajukan ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. FUGUH PRASTIYO

- Bahwa benar Ahli Saat ini saya menjabat selaku Kepala Unit Pemeriksaan Keaslian Produk dan saya juga tergabung dalam Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai dari Konsorsium Percetakan Pita Cukai yang terdiri dari Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia, PT. Pura Nusapersada, dan PT. Kertas Padalarang yang mempunyai kewenangan untuk memberikan keterangan sebagai AHLI dalam pemeriksaan pita cukai. Tugas saya dalam Tim Identifikasi Keaslian Identifikasi Pita Cukai tersebut antara lain :
  - Membantu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka identifikasi keaslian pita cukai; dan



- Melakukan pemeriksaan keaslian pita cukai, memberikan pernyataan awal, dan menyampaikan hasil identifikasi keaslian pita cukai kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Bahwa benar ahli menjelaskan Pita cukai merupakan bukti pembayaran/pelunasan cukai atas penjualan Barang Kena Cukai. Pita cukai dicetak sesuai pesanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berdasarkan nilai cukai yang dikenakan untuk produk jadi Barang Kena Cukai.
- Bahwa benar ahli, Pembuatan pita cukai dimulai dengan pembuatan kertas yang diproduksi oleh PT. Kertas Padalarang, kemudian kertas dikirim ke PT. Pura Nusapersada untuk dilekati Hologram. Setelah selesai dilekati, dikirim ke Perum Peruri untuk proses cetak desain yang sebelumnya telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. **Pita cukai tersebut hanya dibuat oleh Konsorsium Perum Peruri.**
- Bahwa benar ahli Cara untuk mengetahui pita cukai asli atau palsu adalah membandingkan antara ciri-ciri yang terdapat pada *specimen* pita cukai (cetakan pita cukai asli) dengan ciri-ciri pada sampel pita cukai, dengan cara :
  - memeriksa secara kasat mata fisik pita cukai baik pada kertas, cetakan, desain dan hologram.
  - mengidentifikasi ciri-ciri pengaman pita cukai menggunakan alat-alat sederhana seperti *loupe*, jarum, dan lampu *ultraviolet*.
  - mengidentifikasi ciri-ciri pengaman pita cukai bahan cairan kimia khusus.
- Bahwa benar ahli Apabila Pita Cukai yang diuji tidak dapat memenuhi kriteria dari salah satu cara pengujian sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya maka pita cukai tersebut dinyatakan palsu.
- Bahwa benar ahli jika Saat dilakukan pengujian terhadap keaslian Pita Cukai, apabila dalam suatu tahap tertentu Pita Cukai yang diuji keasliannya tidak sesuai dengan kriteria/standar keaslian Pita Cukai apakah pengujian terhadap suatu Pita Cukai dimaksud diteruskan atau dihentikan dan dinyatakan Pita Cukai yang diuji tersebut sebagai Pita Cukai palsu, apabila satu tahap pengujian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pita Cukai diketahui dengan pasti tidak sesuai dengan kriteria/standar keaslian Pita Cukai.

- Bahwa benar ahli Cara untuk mengetahui pita cukai bekas pakai atau sudah pernah digunakan yaitu berdasarkan identifikasi awal secara visual :
  - kondisi fisik pita cukai yang rusak dan kusam (sobek tidak sempurna);
  - Jika Pita Cukai dilepaskan dari kemasan rokok, ditemukan jejak pelekatan bungkus rokok sebelumnya yang menempel pada pita cukai
- Bahwa benar ahli saat diperlihatkan barang bukti rokok merek Rolling dan SKM, Secara visual berdasarkan ciri-ciri fisik pita cukai tersebut diduga merupakan pita cukai bekas yaitu :
  - Pita cukai terlihat kusam dan ada sobekan tidak sempurna;
  - Pada saat pita cukai dilepaskan dari kemasan rokok, dibagian sisi yang melekat pada kemasan terdapat jejak pelekatan bungkus rokok sebelumnya antara lain :
    - ❖ pada pita cukai yang melekat pada bungkus rokok berwarna hitam terdapat bekas pelekatan bungkus sebelumnya berwarna merah
    - ❖ pada pita cukai yang melekat pada bungkus rokok berwarna putih terdapat bekas pelekatan bungkus sebelumnya berwarna hitam.
- Bahwa benar ahli saat diperlihatkan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKCHT) berupa rokok yang merupakan barang bukti yang disisihkan, maka Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai nomor: BA-154/TFF/XI/2019, Hasil pemeriksaan dan penelitian awal terhadap sampel pita cukai tersebut secara kasat mata, dengan bantuan alat kaca pembesar, lampu UV, alat elektronis dan cairan aktivator terhadap sampel disimpulkan :
  - Sampel Pita Cukai yang melekat pada kemasan rokok pada nomor 1, 2, 3, 4 dan 5 di atas adalah Produk Konsorsium Peruri (ASLI) karena memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta/cetakan, desain dan hologram yang sama dengan spesimen/produk asli Konsorsium Peruri, namun

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN.Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pita cukai tersebut **diduga merupakan pita cukai bekas** karena ditemukan ciri-ciri pita cukai yang pernah digunakan sebelumnya (dilekatkan lebih dari sekali) melalui identifikasi awal secara visual

- Khusus Pita Cukai pada rokok poin 2, selain menggunakan Pita Cukai bekas pakai, juga terdapat kemasan rokok yang dilekati pita cukai yang **bukan produk Konsorsium Peruri (PALSU)** karena **tidak** memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta/cetakan, desain dan hologram yang sama dengan spesimen/produk asli Konsorsium Peruri.
- Bahwa benar ahli Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan menjual Barang Kena Cukai Hasil Tembakau yang dilekati dengan Pita Cukai yang tidak sesuai dengan ketentuan adalah tidak terpenuhinya pungutan negara berupa cukai atas Barang Kena Cukai Hasil Tembakau tersebut. Dalam hal ini negara dirugikan dari segi penerimaan cukai.

## 2. MALINUS INDRA

- Bahwa Saya berwenang untuk memberikan keterangan sebagai AHLI di bidang Cukai, dilihat dari pengalaman dan pendidikan teknis yang pernah saya ikuti selama ini dan sesuai Surat Tugas dari Kepala Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan Nomor : **ST- 465 /WBC.17/2019 tanggal 12 November 2019 hal Penunjukan Sebagai AHLI.**
- Bahwa Sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007, Pengertian **Cukai adalah** pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.
- Bahwa Sesuai Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007, **yang dimaksud dengan barang kena cukai adalah** barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN.Kdi.



dan keseimbangan, dikenai cukai. ***Dalam hal ini Rokok atau sigaret adalah salah satu barang kena cukai.***

- Bahwa Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap **Barang Kena Cukai (BKC) yang terdiri dari :**
  - **Etil Alkohol atau Etanol**, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya
  - **Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol**, dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol
  - **Hasil Tembakau**, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya
- Bahwa Terhadap barang kena cukai berupa rokok atau sigaret yang dibuat di Indonesia, Dasar hukumnya adalah Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007. Pengenaan cukai yang dibuat di Indonesia mulai berlaku pada saat selesai dibuat. Pelunasan cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan. Pelunasan cukai untuk barang kena cukai berupa rokok atau sigaret dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai pada tutup kemasan pembuka.
- Bahwa Sesuai Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang berbunyi "Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan maka rokok dapat diperdagangkan"***jadi kesimpulannya,***

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN.Kdi.



***rokok dapat diperdagangkan setelah dikemas / bila sudah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diwajibkan.***

- Bahwa Yang dimaksud dengan pita cukai yang diwajibkan adalah :
  - Pita Cukai yang dilekatkan pada barang kena cukai harus sesuai dengan tarif cukai dan harga dasar barang kena cukai yang ada didalam pengemasannya
  - Pita Cukai yang akan dilekatkan harus pita cukai yang belum pernah dipakai
  - Pita Cukai yang dilekatkan harus utuh dan tidak lebih dari satu keping
  - Pita cukai harus dilekatkan pada kemasan Barang Kena Cukai yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia, yang apabila kemasan tersebut dibuka, maka pita cukai yang melekat padanya (BKC yang dimaksud) menjadi rusak
- Bahwa Rokok yang dilekati pita cukai palsu dan/atau rokok yang tidak dilekati pita cukai yang diwajibkan tidak boleh dipasarkan atau diperdagangkan karena perbuatan tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007.
- Bahwa **yang berwenang melakukan pencetakan pita cukai**, Dasar hukumnya adalah Pasal 7 ayat (3a), (3b), dan (4) Undang-undang No. 11 / 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 39 / 2007, jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 191/PMK.04/2009 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol, jo Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor : PER-20/BC/2018 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol tahun 2019, diatur pencetakan pita cukai sebagai berikut :
  - pita cukai disediakan oleh Menteri Keuangan

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN.Kdi.



- pencetakan pita cukai dilaksanakan oleh BUMN dan/atau badan atau lembaga yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan syarat-syarat yang ditetapkan
- syarat-syarat yang ditetapkan sebagaimana tersebut diatas paling sedikit memenuhi azas keamanan, kontinuitas, efektivitas, efisiensi, dan memberi kesempatan yang sama
- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah diatur mekanisme pembuatan pita cukai sebagai berikut :
  - a. kertas untuk pita cukai dipesan khusus dari PT Padalarang Persero,-
  - b. pada kertas yang sudah dipotong-potong di pasang hologram oleh PT. Pura Nusantara Persada – Kudus
  - c. dan akhirnya pencetakan dilakukan oleh PERURI.
- desain setiap keping pita cukai sekurang-kurangnya memuat :
  - ❖ Lambang Negara Republik Indonesia
  - ❖ Lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
  - ❖ Tarif cukai
  - ❖ Angka tahun anggaran
  - ❖ Harga jual eceran
  - ❖ Teks “REPUBLIK” atau “INDONESIA
  - ❖ Teks “CUKAI HASIL TEMBAKAU”
  - ❖ Jumlah isi kemasan, dan
  - ❖ Jenis hasil tembakau
- Bahwa Potensi kerugian negara dalam bentuk Cukai dalam perkara ini dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK. 010/2016 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, yang berlaku mulai tanggal 25 Oktober 2017, maka terhadap ROKOK jenis SKM harga Rp. 370 (tiga ratus tujuh puluh rupiah) per batang dikalikan dengan jumlah batang **7.864.000 batang x Rp.370,00 = Rp. 2.909.680.000 (dua milyar Sembilan ratus Sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah )**. Jadi total potensi kerugian negara adalah

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN.Kdi.



**Rp. 2.909.680.000 (dua milyar sembilan ratus sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah ).**

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sdr. CHAIRUDDIN tersebut merupakan tindak pidana dibidang Cukai dan diduga melanggar Pasal 54 Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, dan menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- Bahwa Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai atau Undang-undang Cukai, definisi dari pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian dari padanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Cukai definisi Pengusaha pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik.
- Bahwa Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Cukai mewajibkan setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik untuk memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya izin NPPBKC diterbitkan oleh Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan
- Bahwa Selanjutnya pengusaha pabrik yang sudah memiliki NPPBKC dapat melakukan pemesanan untuk mendapatkan pita cukai sesuai dengan jenis barang kena cukai yang diproduksinya. Pengusaha pabrik barang kena cukai yang

*Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN.Kdi.*



tidak memiliki NPPBKC tidak dapat melakukan pemesanan untuk mendapatkan pita cukai.

- Bahwa Permohonan penyediaan dan pemesanan pita cukai (P3C) oleh Pengusaha pabrik yang sudah memiliki NPPBKC diajukan ke Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dimana pabrik tersebut terdaftar dan melakukan kegiatan.

❖ Bahwa Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Cukai menyatakan *"Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan. Jadi kesimpulannya, Barang Kena Cukai (BKC) hasil tembakau berupa rokok dapat diperdagangkan apabila telah dikemas untuk penjualan eceran dan telah dilekati pita cukai yang diwajibkan"*

❖ Bahwa Rokok SKM yang diproduksi oleh selain pabrik yang merupakan pemilik merek yang terdaftar di Kantor DirektoratJ enderal Bea dan Cukai merupakan rokok tidak resmi (rokok ilegal), karena sebelum mendapatkan pita cukai, pengusaha pabrik yang telah memiliki izin NPPBKC mendaftarkan jenis barang kena cukai yang akan diproduksi. Pendaftaran tersebut diantaranya meliputi merek dan desain kemasan yang akan digunakan untuk rokok yang nantinya akan diproduksi. Setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor, pengusaha pabrik dapat melanjutkan dengan mengajukan Permohonan Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai (P3C). Apabila rokok tersebut diproduksi oleh pabrik lain yang tidak memiliki merek terdaftar atau bahkan tidak memiliki izin NPPBKC, dapat dipastikan bahwa pita cukai yang melekat pada rokok tersebut bukan pita cukai yang diwajibkan atau pita cukai yang tidak sesuai dengan ketentuan di bidang cukai. Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Cukai

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN.Kdi.



menyatakan dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, maka cukainya dianggap tidak dilunasi. Apalagi berdasarkan keterangan Ahli Pita Cukai dari PERURI yang menyatakan bahwa rokok SKM tersebut dilekati pita cukai bekas (sudah pernah digunakan sebelumnya) dan pita cukai palsu yang tidak sesuai ketentuan di bidang Cukai. Dengan demikian, barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok tersebut tidak memenuhi syarat untuk diperdagangkan.

- ❖ Bahwa Penggunaan pita cukai bekas (sudah pernah digunakan sebelumnya) dan/atau pita cukai palsu bukan merupakan pelunasan pita cukai sebagaimana diatur dalam Undang-undang Cukai, karena pita cukai bekas (sudah pernah digunakan sebelumnya) dan/atau pita cukai palsu bukan merupakan pita cukai yang diwajibkan.
- Rokok yang dilekati pita cukai bekas (sudah pernah digunakan sebelumnya) dan/atau pita cukai palsu yang bukan merupakan pita cukai yang diwajibkan dapat disamakan dengan rokok yang tidak dilekati pita cukai. Sehingga rokok yang dilekati pita cukai bekas (sudah pernah digunakan sebelumnya) dan/atau pita cukai palsu adalah rokok yang tidak dilunasi cukainya.
- Bahwa Berdasarkan pasal 29 ayat (1) Undang-undang Cukai menyatakan rokok hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diwajibkan.

Kegiatan perdagangan rokok yang dilekati pita cukai bekas dan/atau pita cukai palsu merupakan pelanggaran pasal 29 ayat (1) Undang-undang Cukai.

Kegiatan perdagangan rokok yang dilekati pita cukai bekas dan/atau pita cukai palsu merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-undang Cukai yang menyatakan "*Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual*



*barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Pedagang kelontong berupa barang campuran seperti sandal swallow, korekgas, tembakau iris, gula dan rokok dengan menggunakan mobil grand max dan mobil truk. Mobil grand max saya gunakan sendiri bersama Nasrun (adik ipar) sedangkan mobil truk digunakan YUSUF dan MUSLIMIN
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019 telah dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai terhadap 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) karton rokok pada gudang di Jl. Dangga, Kec. Puuwatu, Kendari dan sebanyak 51 (lima puluh satu) karton rokok pada truk box Mitubishi Colt Diesel dengan nomor polisi DT 9319 UH pada Jl. Dangga, Kec. Puuwatu, Kendari.
- Bahwa Pada saat penindakan oleh petugas Bea dan Cukai Kendari, Terdakwa sedang berada di rumah. Sekitar pukul 20.00 WITA Saya ditelepon oleh karyawannya yang bernama YUSUF memberitahukan bahwa ada petugas Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan terhadap gudang rokok miliknya yang berada di daerah Puuwatu tepatnya di Jalan Dangga, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari. Setelah mendapat informasi dari Saudara YUSUF, Terdakwa segera menuju ke gudang tersebut. Setelah sampai di gudang, Terdakwa bertemu dengan petugas Bea Cukai yang bernama Bapak DANIEL. Kemudian Terdakwa beserta YUSUF dibawa ke kantor Bea dan Cukai untuk dimintai keterangan.
- Bahwa Barang yang dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai adalah rokok merek HIPER dan ARENA yang dikemas dalam kemasan karton berwarna coklat serta mobil truk box Mitubishi Colt Diesel dengan nomor polisi DT 9319 UH yang berisi muatan rokok HIPER dan ARENA serta dan beberapa karton tembakau mole sebanyak 20 (dua puluh)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karton. Jumlah rokok HIPER dan ARENA baik yang berada di dalam gudang dan di dalam truk kira-kira 300 karton lebih.

- Bahwa Pada saat Terdakwa tiba di lokasi penindakan oleh petugas Bea dan Cukai Kendari disitu ada MUSLIMIN, YUSUF, RISKI dan SAFIUDIN. Saudara MUSLIMIN dan YUSUF merupakan supir dan kenek dari mobil truk sedangkan Saudara RISKI dan SAFIUDIN membantu mengeluarkan barang dari dalam gudang
- Bahwa terdakwa memperoleh barang berupa rokok merek HIPER dari Saudara HENDRIK. Awalnya, kira-kira pertengahan 2017 seseorang yang mengaku bernama HENDRIK datang di rumahnya yang beralamat di kec. Baruga dan mengaku berasal dari Jawa Timur. Saudara HENDRIK menawarkan kepada Terdakwa barang berupa rokok dengan merek HIPER dengan membawa contoh barang dan menanyakan apakah Terdakwa berminat menjual rokok merek tersebut. Pada saat itu Terdakwa diberikan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per sloponya sudah termasuk biaya pengiriman sampai dengan barang tiba di alamatnya di Baruga. Karena harganya murah Terdakwa mengiyakan dan berminat untuk menjual rokok merek HIPER tersebut dengan catatan pembayarannya dilakukan belakangan setelah barangnya laku. dan HENDRIK berpesan agar rokok dijual di wilayah pedesaan karena harganya murah.
- Bahwa Awal pengiriman Terdakwa memesan kurang lebih 5 (lima) karton rokok merek HIPER, pengiriman menggunakan kontainer milik SRIL. Tiap karton rokok berisi 80 (delapan puluh) slop rokok. 5 (lima) karton rokok tersebut habis terjual selama 4 (bulan). Setelah barang berupa rokok tersebut sudah habis terjual, HENDRIK datang ke rumah Terdakwa untuk menagih penjualan rokok yang sebelumnya dan Terdakwa melakukan pembayaran langsung ke HENDRIK secara tunai. Disamping membayar rokok yang sebelumnya Terdakwa jual, Terdakwa memesan kembali 7 (tujuh) karton rokok dengan rincian 5 (lima) karton merek HIPER dan 2 (dua) katron merek ARENA dan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan habis terjual. Untuk pembayarannya sama, Saudara HENDRIK datang ke rumah Terdakwa dan membayar secara tunai sekaligus melakukan pemesanan berikutnya. Biasanya uang pembayaran yang dari Tunai secara tunai, kemudian Saudara HENDRIK akan menyetorkan uangnya ke nomor rekening BNI atas nama IIS SUGIANTO yang nomor rekeningnya Terdakwa tidak tau. Setelah ditransfer oleh HENDRIK

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN.Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditunjukkan ke Terdakwa bukti transfernnya. Kegiatan tersebut berlangsung hingga barang berupa rokok dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai Kendari.

- Bahwa benar Tahun 2018 Terdakwa memesan barang berupa rokok dua bulan sekali sebanyak 20 (dua puluh) karton rokok HIPER dan ARENA.. Pemesanan dilakukan melalui telepon kepada HENDRIK yang kemudian datang ke Kendari sekaligus mengambil hasil penjualan rokok sebelumnya. Ditahun 2019 Terdakwa melakukan pemesanan dua bulan sekali, pengiriman berjumlah 130 (seratus tiga puluh) sampai dengan 140 (seratus empat puluh) karton rokok. Dan pemesanan rokok merek HIPER dan ARENA terakhir Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2019 sejumlah 130 (seratus tiga puluh) karton yang Terdakwa terima pada tanggal 3 Agustus 2019. Rokok yang Terdakwa pesan adalah rokok merek HIPER dan ARENA
- Bahwa benar Barang berupa rokok tersebut tiba hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 dari Surabaya yang Terdakwa pesan dari HENDRIK. sekitar 130 (seratus tiga puluh)karton untuk merek Hiper dan Arena pada tanggal 20 Juli 2019 melalui telepon ke Saudara HENDRIK. Selain itu di dalam gudang masih tersimpan sisa pengiriman rokok sebelumnya yang belum laku terjual.
- Bahwa Biasanya Terdakwamemasarkan rokok tersebut dengan cara menitipkan ke toko-toko yang ada di dalam pasar-pasar di wilayah Konawe Selatan, Bombana, Kolaka, Kolaka Timur, Konawe, Konawe Utara.
- Bahwa untuk menawarkan dan menjual barang berupa rokok tersebut, Terdakwa menggunakan dua buah mobil untuk memuat dan membawa barang-barang berupa rokok tersebut ke daerah pemasaran yang berada di luar Kota Kendari yaitu mobil Grand Max dan mobil truk. Mobil Grand Max yang mengemudikan adalah Terdakwa sendiri dibantu dengan satu orang karyawannya yang bernama Nasrun dan Mobil truk yang saat ini berada di Kantor Bea dan Cukai Kendari yang mengemudikan MUSLIMIN dibantu oleh YUSUF. Biasanya Saya titipkan sejumlah 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) slop untuk satu toko setiap kunjungannya. Pembayaran dilakukan secara tunai di depan dan ada yang dibayar setelah rokok laku terjual. Dari penjualan tersebut saya mengambil keuntungan sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap slop rokok yang terjual.

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum barang berupa rokok tersebut dijual Terdakwa menyimpannya di gudang miliknya di Kec. Baruga. Kota Kendari. Namun sejak tahun 2019 Terdakwa menyimpannya di rumah yang Terdakwa jadikan tempat penyimpanan yang beralamat di Jl. Dangga, Puuwatu, Kota Kendari.
- Bahwa barang bukti rokok yang diperlihatkan setahu terdakwa ada pita cukainya.
- Bahwa Terdakwa pernah menjual rokok merek GUDANG CENGKEH yang isinya 12 batang dengan harga Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap slopnnya. Terdakwa memperoleh rokok tersebut dari HENDRIK yang katanya memiliki kualitas lebih bagus sehingga harganya lebih mahal.
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu barang bukti buku catatan yang diperlihatkan serta slip transfer bank Mandiri tersebut,. Namun nomor rekening yang tertera pada slip rekening tersebut adalah nomor rekening milik terdakwa. Adapun HP Samsung tersebut adalah HP milik Terdakwa yang biasa saya gunakan untuk berkomunikasi dengan HENDRIK alias H. AGUS.
- Bahwa Gudang di Jalan Dangga adalah rumah yang Terdakwa sewa dari sejak bulan Juni 2018 dengan biaya sewa Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap tahun. Gudang tersebut saya gunakan sebagai tempat untuk menyimpan sementara barang berupa rokok sebelum kemudian saya jual ke toko-toko atau warung-warung.
- Bahwa mobil Truk Box yang digunakan untuk mengangkut rokok adalah milik Adik Terdakwa yang bernama Saparudin. Mobil tersebut Terdakwa saya sewasejakbulan Februari tahun 2019 dengan kontrak sewa sebesar Rp.8.833.000 (delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) setiap bulan.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan distributor resmi rokok. hanya menjual rokok sebagai pedagang biasa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengurus pengiriman barang berupa rokok tersebut. hanya memesannya kepada HENDRIK lalu HENDRIK lah yang kemudian mengurus semuanya termasuk proses pengiriman barang sampai tiba di gudang di Kendari yang beralamat di Jl. Dangga, Kec. Puuwatu, Kendari. Terdakwa hanya memberikan alamat gudang Saya selebihnya Saudara HENDRIK yang akan mengurus pengiriman atas barang berupa rokok tersebut. Dalam pengiriman barang menggunakan container yang semuanya berisi rokok, namun rokok tersebut bukan

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya milik Terdakwa, biasanya pemilik barang akan mengambil barang berupa rokok di Gudang milik Terdakwa setelah barang dibongkar dari container. Setahu Terdakwa, pengiriman barang menggunakan kontainer TANTO tapi Terdakwa tidak tahu proses pengiriman barangnya karena semuanya dilakukan oleh Saudara HENDRIK.

- Bahwa benar Saya Terdakwa idak tahu dimana Saudara HENDRIK mendapatkan barang berupa rokok tersebut karena Saya tidak pernah menyaksikan proses pembuatan maupun proses pengiriman barang tersebut dari awal. Namun berdasarkan keterangan Saudara HENDRIK, barang berupa rokok tersebut berasal dari H. AGUS
- Bahwa benar Tidak ada orang lain yang mengetahui kegiatan pembelian barang berupa rokok tersebut dari HENDRIK kecuali saya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 393 karton Tembakau jenis SKM isi 20 batang dengan merk Arena, Hiper, SIP, Rolling, dan Gudang Cengkeh,
- 5 (lima) karton hasil tembakau jenis SKM dengan rincian:
  - 1 (satu) karton Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau jenis SKM merk ARENA
  - 1 (satu) karton Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau jenis SKM merk HIPER
  - 1 (satu) karton Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau jenis SKM merk ROLLING
  - 1 (satu) karton Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau jenis SKM merk SIP
  - 1 (satu) karton Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau jenis SKM merk GUDANG CENGKEH
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan
- 1 (satu) unit mobil truk boks Merk Mitsubichi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi DT 9319 UH kondisi baik beserta kunci kontak dan STNK atasnama SAPARUDIN,
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type SM-A302Y/DS warna pink nomor imei: 356959/08/047773/7 dan imei 356960/08/047773/5 kondisi baik
- Salinan surat perjanjian sewa mobile ntara SAPARUDIN (pihak pertama) dan CHAIRUDDIN (Pihak Kedua)

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah handphone merk nokia, warnamerah, model: TA-1139, IMEI 1: 354187100536538 dan IMEI 2: 354187100586533

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 20.40 Wita bertempat di Jalan Dangga Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, Petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kendari melakukan penindakan di gudang miik Terdakwa dimana pada saat itu ditemukan sementara karyana Terdakwa yaitu saksi Yusuf dibantu saksi MUHAMMAD RIZKY melakukan pemuatan rokok dari Gudang ke atas mobil truck Mitsubishi Colt Diesel DT-9319-UH;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang kena cukai berupa hasil tembakau (rokok) jenis SKM sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) karton yang diakui terdakwa sebagai miliknya dengan rincian: Rokok jenis SKM merk Arena, Hiper, SIP, Rolling dan Gudang Cengkeh dengan jumlah 347 karton dalam Bangunan (gudang); dan Rokok jenis SKM merk Arena sebanyak 50 karton dan merk Gudang Cengkeh sebanyak 1 karton diatas mobil truck Mitsubishi Colt Diesel DT-9319-UH;
- Kemudian barang bukti tersebut langsung diamankan oleh Petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kendari karena diduga dilekati cukai bekas pakai dan pita cukai palsu sehingga tidak dapat diperdagangkan;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang berupa rokok merek HIPER dari HENDRIK, Awalnya, kira-kira pertengahan 2017 seseorang yang mengaku bernama HENDRIK datang di rumah Terdakwa di kec. Baruga dan mengaku berasal dari Jawa Timur. Saudara HENDRIK menawarkan rokok dengan merek HIPER dengan membawa contoh barang. Pada saat itu terdakwa diberikan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per sloponya sudah termasuk biaya pengiriman sampai dengan barang tiba di alamat terdakwa di Baruga. Karena harganya murah terdakwa mengiyakan dan berminat untuk menjual rokok merek HIPER tersebut dengan catatan pembayarannya dilakukan belakangan setelah barangnya laku. Saudara HENDRIK

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpesan agar rokok dijual di wilayah pedesaan karena harganya murah.

- Bahwa terdakwa memasarkan rokok tersebut dengan cara menitipkan ke toko-toko yang ada di dalam pasar-pasar di wilayah Konawe Selatan, Bombana, Kolaka, Kolaka Timur, Konawe, Konawe Utara, menggunakan dua buah mobil untuk memuat dan membawa barang-barang berupa rokok tersebut ke daerah pemasaran yang berada di luar Kota Kendari yaitu mobil Grand Max dan mobil truk. Mobil Grand Max yang mengemudikan terdakwa sendiri dibantu dengan satu orang karyawan yaitu saksi Nasrun dan Mobil truk yang mengemudikan Saudara MUSLIMIN dibantu oleh Saudara YUSUF.
- Bahwa rokok tersebut dimuat untuk dipasarkan ke wilayah Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Timur menggunakan mobil truck boks Mitsubishi Colt DT-9319-UH yang disewa terdakwa untuk menjalankan usahanya. Dimana rokok tersebut dijual oleh terdakwa dan saksi YUSUF ke toko-toko dengan harga jauh dibawah rokok SKM sejenisnya seperti rokok Hiper dan Arena hanya dijual oleh terdakwa dan saksi YUSUF seharga Rp 73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah) sampai dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perslop dan rokok merk Gudang Cengkeh dijual hanya seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan harga Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) perslop.
- rokok jenis SKM sebanyak 398 karton yang telah dilakukan penyitaan tersebut dilakukan pengujian keaslian pita cukai dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor: BA-154/TTF/XI/2019 tanggal 14 Nopember 2019 diketahui:
  3. Rokok jenis SKM masing-masing merk Arena sebanyak 210 karton, merk Hiper sebanyak 124 karton, merk SIP sebanyak 15 karton, merk Roling sebanyak 39 karton dan merk Gudang Cengkeh sebanyak 2 karton menggunakan pita cukai bekas pakai;
  4. Rokok jenis SKM merk Hiper sebanyak 8 karton menggunakan pita cukai palsu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pencacahan Nomor: BA-02/WBC.17/KPP.MP.04/PPNS/2019 tanggal 10 September 2019 dan Berita Acara Pencacahan Nomor: BA-

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/WBC.17/KPP.MP.04/PPNS/2019 tanggal 19 September 2019, rokok jenis SKM yang diamankan dan dilakukan penyitaan berjumlah 7.864.000 (tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu) batang dengan tarif Rp370,00 (tiga ratus tujuh puluh rupiah) perbatang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 146/PMK.010/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 147/PMK.010/2016 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, yang berlaku mulai tanggal 25 Oktober 2017, sehingga mengakibatkan potensi kerugian negara sebesar Rp2.909.680.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyerahkan untuk dijual
3. barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) yaitu barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan."
4. sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"
5. yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut"

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN.Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja, setiap orang atau badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau sebagai subjek hukum mampu bertindak dan bertanggung jawab secara hukum, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Telah dihadapkan di depan persidangan Terdakwa CHAIRUDDIN, yang identitasnya dibenarkan dalam pembacaan dakwaan pada saat persidangan pertama, dan dalam persidangan selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Terdakwa mampu menjawab dengan lancar dan baik, sehingga menurut Majelis Hakim sebagai Subjek Hukum Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur '*barang siapa*' telah terpenuhi

## Ad.2. menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyerahkan untuk dijual

Menimbang, bahwa unsure tersebut bersifat alternative dimana bila salah satu unsurnya telah terbukti maka yang lain tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 20.40 Wita bertempat di Jalan Dangga Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, Petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kendari melakukan penindakan saat saksi YUSUF dibantu saksi MUHAMMAD RIZKY sementara melakukan pemuatan rokok dari Gudang ke atas mobil truck Mitsubishi Colt Diesel DT-9319-UH, dan kemudian barang kena cukai berupa hasil tembakau (rokok) jenis SKM sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) karton yang diakui terdakwa sebagai miliknya dengan rincian: Rokok jenis SKM merk Arena, Hiper, SIP, Rolling dan Gudang Cengkeh dengan jumlah 347 karton dalam Bangunan (gudang); dan Rokok jenis SKM merk Arena sebanyak 50 karton dan merk Gudang Cengkeh sebanyak 1 karton diatas mobil truck Mitsubishi Colt Diesel DT-9319-UH;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui terdakwa memperoleh barang berupa rokok merek HIPER dari HENDRIK. Awalnya, kira-kira pertengahan 2017 seseorang yang mengaku bernama HENDRIK datang di rumah Terdakwa yang beralamat di kec. Baruga dan mengaku berasal dari Jawa

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN.Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur. Saudara HENDRIK menawarkan rokok dengan merek HIPER dengan membawa contoh barang. Pada saat itu terdakwa diberikan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per sloponya sudah termasuk biaya pengiriman sampai dengan barang tiba di alamat terdakwa di Baruga. Karena harganya murah terdakwa mengiyakan dan berminat untuk menjual rokok merek HIPER tersebut dengan catatan pembayarannya dilakukan belakangan setelah barangnya laku. Saudara HENDRIK berpesan agar rokok dijual di wilayah pedesaan karena harganya murah. Bahwa terdakwa selama ini memasarkan rokok tersebut dengan cara menitipkan ke toko-toko yang ada di dalam pasar-pasar di wilayah Konawe Selatan, Bombana, Kolaka, Kolaka Timur, Konawe, Konawe Utara, dengan menggunakan dua buah mobil untuk memuat dan membawa barang-barang berupa rokok tersebut ke daerah pemasaran yang berada di luar Kota Kendari yaitu mobil Grand Max dan mobil truk. Mobil Grand Max yang mengemudikan terdakwa a sendiri dibantu dengan satu orang karyawan yaitu saksi Nasrun dan Mobil truk yang mengemudikan adalah Muslimin dibantu dengan Yusuf, yang keduanya merupakan karyawan Terdakwa, untuk menawarkan dan menjual barang berupa rokok tersebut, Terdakwa menggunakan dua buah mobil untuk memuat dan membawa barang-barang berupa rokok tersebut ke daerah pemasaran yang berada di luar Kota Kendari yaitu mobil Grand Max dan mobil truk. Mobil Grand Max yang mengemudikan adalah Terdakwa sendiri dibantu dengan satu orang karyawannya yang bernama Nasrun dan Mobil truk yang saat ini berada di Kantor Bea dan Cukai Kendari yang mengemudikan Muslimin dibantu oleh Yusuf. Bahwa menurut Terdakwa biasanya Terdakwa titipkan sejumlah 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) slop untuk satu toko setiap kunjungannya. Pembayaran dilakukan secara tunai di depan dan ada yang dibayar setelah rokok laku terjual. Dari penjualan tersebut Terdakwa mengambil keuntungan sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap slop rokok yang terjual.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsure ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) yaitu barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual, setelah

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.”

Menimbang, bahwa Kata “**atau**” dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan. Bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta didukung adanya barang bukti yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, dihubungkan pula dengan keterangan ahli bahwa Pita cukai merupakan bukti pembayaran/pelunasan cukai atas penjualan Barang Kena Cukai. Pita cukai dicetak sesuai pesanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berdasarkan nilai cukai yang dikenakan untuk produk jadi Barang Kena Cukai. Pembuatan pita cukai dimulai dengan pembuatan kertas yang diproduksi oleh PT. Kertas Padalarang, kemudian kertas dikirim ke PT. Pura Nusapersada untuk dilekati Hologram. Setelah selesai dilekati, dikirim ke Perum Peruri untuk proses cetak desain yang sebelumnya telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. **Pita cukai tersebut hanya dibuat oleh Konsorsium Perum Peruri.** Bahwa Apabila Pita Cukai yang diuji tidak dapat memenuhi kriteria dari salah satu cara pengujian sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya maka pita cukai tersebut dinyatakan palsu. Dan jika Saat dilakukan pengujian terhadap keaslian Pita Cukai, apabila dalam suatu tahap tertentu Pita Cukai yang diuji keasliannya tidak sesuai dengan kriteria/standar keaslian Pita Cukai apakah pengujian terhadap suatu Pita Cukai dimaksud diteruskan atau dihentikan dan dinyatakan Pita Cukai yang diuji tersebut sebagai Pita Cukai palsu, apabila satu tahap pengujian terhadap Pita Cukai diketahui dengan pasti tidak sesuai dengan kriteria/standar keaslian Pita Cukai.

Menimbang, bahwa barang bukti rokok merek Rolling dan SKM, Secara visual berdasarkan ciri-ciri fisik pita cukai tersebut diduga merupakan pita cukai bekas yaitu : Pita cukai terlihat kusam dan ada sobekan tidak sempurna; dan Pada saat pita cukai dilepaskan dari kemasan rokok, dibagian sisi yang melekat pada kemasan terdapat jejak pelekatan bungkus rokok sebelumnya antara lain :

- ❖ pada pita cukai yang melekat pada bungkus rokok berwarna hitam terdapat bekas pelekatan bungkus sebelumnya berwarna merah

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ pada pita cukai yang melekat pada bungkus rokok berwarna putih terdapat bekas pelekatan bungkus sebelumnya berwarna hitam.

Sedangkan **Cukai adalah** pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. **Barang kena cukai adalah** barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai. **Dalam hal ini Rokok atau sigaret adalah salah satu barang kena cukai.** Bahwa **Hasil Tembakau**, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya dan bahwa Pelunasan cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan. Pelunasan cukai untuk barang kena cukai berupa rokok atau sigaret dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai pada tutup kemasan pembuka.

Menimbang, bahwa **rokok dapat diperdagangkan setelah dikemas / bila sudah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diwajibkan dan** Bahwa Rokok yang dilekati pita cukai palsu dan/atau rokok yang tidak dilekati pita cukai yang diwajibkan tidak boleh dipasarkan atau diperdagangkan karena perbuatan tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2007.

Menimbang, bahwa barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKCHT) berupa rokok yang merupakan barang bukti yang disisihkan, disimpulkan : Sampel Pita Cukai yang melekat pada kemasan rokok pada nomor 1, 2, 3, 4 dan 5 di atas adalah Produk Konsorsium Peruri (ASLI) karena memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta/cetakan, desain dan hologram yang sama dengan spesimen/produk asli Konsorsium Peruri, namun pita cukai tersebut **diduga merupakan pita cukai bekas** karena ditemukan ciri-ciri pita cukai yang pernah digunakan sebelumnya (dilekatkan lebih dari sekali) melalui identifikasi awal secara visual dan Khusus Pita Cukai pada rokok poin 2, selain menggunakan Pita Cukai bekas pakai, juga terdapat kemasan rokok yang dilekati pita cukai yang **bukan produk Konsorsium Peruri (PALSU)** karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tidak** memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta/cetakan, desain dan hologram yang sama dengan spesimen/produk asli Konsorsium Peruri.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka majelis menilai bahwa unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.3** " sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung makna alternatif dalam arti terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut. Pengertian *turut serta* dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka dengan sengaja ikut mengerjakan. *Turut serta* melakukan perbuatan / *medeplegen* menurut doktrin hukum pidana diisyaratkan adanya kerjasama secara fisik / jasmaniah dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik. Bahwa terhadap unsur ini merupakan ruang lingkup ajaran "*deelneming*" dimana untuk memberikan persepsi yang jelas, tidak menimbulkan multi interpretasi dan mengkaji tindak pidana yang dilakukan secara jelas dan cermat tentang orang yang melakukan perbuatan (*plegen*) atau turut serta melakukan (*mede plegen*). Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka dengan sengaja ikut mengerjakan.

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh, SH dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan" (diterbitkan oleh Yayasan Gajah Mada Yogyakarta halaman 11), menjelaskan tentang "turut serta", antara lain :

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utamanya adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu.
- Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.
- Jika dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hubungannya dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

Sejalan dengan pendapat termaksud diatas, **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung** tanggal 22 Desember 1955 No.1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian "turut serta" tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- *Bahwa tersangka adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa tersangka dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.*
- *Bahwa selaku medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada tersangka tidak perlu, bahwa tersangka melakukan perbuatan pelaksanaan tindak pidana.*
- *Bahwa seseorang kawan peserta yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.*

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta didukung adanya barang bukti yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 20.40 Wita bertempat di Jalan Dangga Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, Petugas dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kendari melakukan penindakan saat saksi YUSUF dibantu saksi MUHAMMAD RIZKY melakukan pemuatan rokok dari Gudang ke atas mobil truck Mitsubishi Colt Diesel DT-9319-UH, dan kemudian barang kena cukai berupa hasil tembakau (rokok) jenis SKM sebanyak 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) karton yang diakui terdakwa sebagai miliknya dengan rincian: Rokok jenis SKM merk Arena, Hiper, SIP, Rolling dan Gudang Cengkeh dengan jumlah 347 karton dalam Bangunan (gudang); dan Rokok jenis SKM merk Arena sebanyak 50 karton dan merk Gudang Cengkeh sebanyak 1 karton diatas mobil truck Mitsubishi Colt Diesel DT-9319-UH.
- Bahwa terdakwa memperoleh barang berupa rokok merek HIPER dari HENDRIK. Dimana awalnya, kira-kira pertengahan 2017 seseorang yang mengaku bernama HENDRIK datang di rumah

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN.Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di kec. Baruga dan mengaku berasal dari Jawa Timur. Saudara HENDRIK menawarkan rokok dengan merek HIPER dengan membawa contoh barang. Pada saat itu terdakwa diberikan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per sloponya sudah termasuk biaya pengiriman sampai dengan barang tiba di alamat terdakwa di Baruga. Karena harganya murah terdakwa mengiyakan dan berminat untuk menjual rokok merek HIPER tersebut dengan catatan pembayarannya dilakukan belakangan setelah barangnya laku. Saudara HENDRIK berpesan agar rokok dijual di wilayah pedesaan karena harganya murah.

- Bahwa terdakwa selama ini memasarkan rokok tersebut dengan cara menitipkan ke toko-toko yang ada di dalam pasar-pasar di wilayah Konawe Selatan, Bombana, Kolaka, Kolaka Timur, Konawe, Konawe Utara, menggunakan dua buah mobil untuk memuat dan membawa barang-barang berupa rokok tersebut ke daerah pemasaran yang berada di luar Kota Kendari yaitu mobil Grand Max dan mobil truk. Mobil Grand Max yang mengemudikan terdakwa sendiri dibantu dengan satu orang karyawan yaitu saksi Nasrun dan Mobil truk yang mengemudikan adalah Muslimin dibantu oleh Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur ini terpenuhi;

Ad.4 sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan harus memenuhi syarat :

- Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan
- Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta didukung adanya barang bukti yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pertengahan tahun 2017, terdakwa yang bekerja sebagai pedagang kelontong berupa barang campuran ditemui Lel. HENDRIK (dalam Daftar Pencarian Orang) yang mengaku berasal dari Jawa Timur menawarkan rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk Hiper dengan harga

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,00 perslop termasuk biaya pengiriman sampai barang tiba di alamat terdakwa dan pembayarannya dilakukan setelah barang terjual. Namun dengan alasan harga murah, Lel. HENDRIK berpesan kepada terdakwa agar rokok tersebut dijual di wilayah pedesaan.

- Benar kemudian pada awalnya Terdakwa memesan kurang lebih 5 (lima) karton rokok merek HIPER, pengiriman menggunakan kontainer milik SRIL. Tiap karton rokok berisi 80 (delapan puluh) slop rokok. 5 (lima) karton rokok tersebut habis terjual selama 4 (bulan). Setelah barang berupa rokok tersebut sudah habis terjual Saudara HENDRIK datang untuk menagih penjualan rokok yang sebelumnya dan saya melakukan pembayaran langsung ke Saudara HENDRIK secara tunai. Lalu Terdakwa memesan kembali 7 (tujuh) karton rokok dengan rincian 5 (lima) karton merek HIPER dan 2 (dua) karton merek ARENA dan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan habis terjual. Untuk pembayarannya Terdakwa membayar secara tunai sekaligus melakukan pemesanan berikutnya.
- Bahwa benar Tahun 2018 terdakwa memesan barang berupa rokok dua bulan sekali sebanyak 20 (dua puluh) karton rokok HIPER dan ARENA.. Ditahun 2019 terdakwa melakukan pemesanan dua bulan sekali, pengiriman berjumlah 130 (seratus tiga puluh) sampai dengan 140 (seratus empat puluh) karton rokok. Dan pemesanan rokok merek HIPER dan ARENA terakhir pada tanggal 20 Juli 2019 sejumlah 130 (seratus tiga puluh) karton yang di terima pada tanggal 3 Agustus 2019. Kegiatan tersebut berlangsung hingga barang berupa rokok dilakukan penindakan oleh petugas Bea dan Cukai Kendari.
- Bahwa terdakwa memasarkan rokok tersebut dengan cara menitipkan ke toko-toko yang ada di dalam pasar-pasar di wilayah Konawe Selatan, Bombana, Kolaka, Kolaka Timur, Konawe, Konawe Utara.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka unsur “yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 393 karton Tembakau jenis SKM isi 20 batang dengan merk Arena, Hiper, SIP, Rolling, dan Gudang Cengkeh,

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 5 (lima) karton hasil tembakau jenis SKM dengan rincian:
  - 1 (satu) karton Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau jenis SKM merk ARENA
  - 1 (satu) karton Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau jenis SKM merk HIPER
  - 1 (satu) karton Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau jenis SKM merk ROLLING
  - 1 (satu) karton Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau jenis SKM merk SIP
  - 1 (satu) karton Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau jenis SKM merk GUDANG CENGKEH
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit mobil truk boks Merk Mitsubichi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi DT 9319 UH kondisi baik beserta kunci kontak dan STNK atasnama SAPARUDIN,

## **Dikembalikan kepada saksi SAPARUDIN;**

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type SM-A302Y/DS warna pink nomor imei: 356959/08/047773/7 dan imei 356960/08/047773/5 kondisi baik

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN.Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Salinan surat perjanjian sewa mobile ntara SAPARUDIN (pihak pertama) dan CHAIRUDDIN (Pihak Kedua)
- Satu buah handphone merk nokia, warnamerah, model: TA-1139, IMEI 1: 354187100536538 dan IMEI 2: 354187100586533

**Dikembalikan kepada Terdakwa CHAIRUDDIN**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Perbuatan Terdakwa tidak mengikuti anjuran pemerintah terkait dengan peredaran barang dagang kena cukai;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa CHAIRUDDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya**, "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar **Rp 8.729.040.000,- (delapan milyar tujuh ratus dua puluh Sembilan juta empat puluh ribu**

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN.Kdi.



rupiah), Jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 393 karton Tembakau jenis SKM isi 20 batang dengan merk Arena, Hiper, SIP, Rolling, dan Gudang Cengkeh,

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 5 (lima) karton hasil tembakau jenis SKM dengan rincian:
  - 1 (satu) karton Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau jenis SKM merk ARENA
  - 1 (satu) karton Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau jenis SKM merk HIPER
  - 1 (satu) karton Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau jenis SKM merk ROLLING
  - 1 (satu) karton Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau jenis SKM merk SIP
  - 1 (satu) karton Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau jenis SKM merk GUDANG CENGKEH
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit mobil truk boks Merk Mitsubichi Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi DT 9319 UH kondisi baik beserta kunci kontak dan STNK atasnama SAPARUDIN,

**Dikembalikan kepada saksi SAPARUDIN;**

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type SM-A302Y/DS warna pink nomor imei: 356959/08/047773/7 dan imei 356960/08/047773/5 kondisi baik
- Salinan surat perjanjian sewa mobile ntara SAPARUDIN (pihak pertama) dan CHAIRUDDIN (Pihak Kedua)
- Satu buah handphone merk nokia, warnamerah, model: TA-1139, IMEI 1: 354187100536538 dan IMEI 2: 354187100586533

**Dikembalikan kepada CHAIRUDDIN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh I Nyoman Wiguna, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Irmawati Abidin S.H., M.H. dan Tahir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irayana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Maarifa, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

I Nyoman Wiguna, S.H., M.H.

Tahir S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irayana, S.H.

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)